

LAPORAN

BADAN PANGAN NASIONAL

MARET TAHUN 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

APRIL, 2025

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Pangan Nasional didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan setiap bulan akan dilaporkan melalui Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan *instrument best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-4 Nomor: SP DIPA- 125.01.1.690590/2025 tanggal 25 Maret 2025, alokasi anggaran sebesar Rp. 310.243.795.000. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Maret Tahun 2025 untuk mendorong penggunaan anggaran se-efisien dan se-efektif mungkin.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Maret Tahun 2025 belum sempurna, kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan Maret Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2025
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN MARET TAHUN 2025

Penugasan Kepada Perum BULOG Untuk Menyalurkan CBP Untuk Bencana Banjir di Indragiri Hilir



Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah

(CPP) untuk bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bantuan yang disalurkan sebanyak 26.050,5 kilogram (kg) beras kepada masyarakat terdampak bencana melalui pemerintah setempat. Bantuan tersebut dialokasikan untuk 7.443 jiwa selama 14 hari dengan 250 gram beras per jiwa per harinya. Jumlah beras 250 gram tersebut telah sesuai dengan usulan standar kebutuhan gizi untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat dari Kementerian Kesehatan.

Dasar hukum terkait pemanfaatan CPP mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP di mana salah satunya untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat. Di dalam regulasi tersebut, diatur secara teknis mengenai tata Kelola penyaluran CPP.

Intensifkan Penyerapan Dalam Negeri, Pemerintah Serius Eskalasi Harga Produsen Pangan

Kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung di tingkat petani tahun 2025 menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga harga di tingkat petani. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi total produksi jagung selama 4 bulan di awal 2025 dapat mencapai 5,67 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi 880 ribu ton dibandingkan caturwulan 2024. Saat itu produksi jagung berada di angka 4,79 juta ton. Adanya eskalasi signifikan produksi jagung dalam negeri harus disikapi dengan komitmen pemerintah dalam menyerap untuk stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola oleh Perum Bulog.

Badan Pangan Nasional telah menetapkan HPP jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram (kg) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025





Gerakan Pangan Murah Dorong Penciptaan Ekosistem Pangan yang Kuat

Kepala Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) menegaskan bahwa ekosistem pangan yang tengah dibangun saat ini adalah memastikan apapun yang dilakukan di hulu harus selaras dengan di hilir yang menjamin pembelian produk petani.

Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar di 2.500 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini didukung oleh KADIN yang ikut ambil bagian dalam kegiatan GPM dan perannya sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional.

***Volatile Food* Masih Positif, Pemerintah Upayakan Jaga Harga Pangan Tidak Jauh dari HET/HAP**

Perkembangan inflasi *volatile food* atau inflasi pangan menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah sebagai potret situasi pangan nasional. Guna menjaga inflasi pangan tetap positif, pemerintah bersama para pelaku usaha kompak mengupayakan harga pangan pokok di tingkat konsumen berada tidak jauh dalam koridor ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan (Harga Acuan Penjualan).

Untuk menjaga harga pangan pokok strategis di tingkat konsumen, penting dilaksanakan demi menjaga tingkat inflasi, terutama *volatile food*. Tingkat inflasi pangan secara tahunan di Februari 2025 masih berada di angka positif, di angka 0,56 persen. Ini harus terus dijaga pemerintah, terlebih kondisi inflasi umum mengalami



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN MARET TAHUN 2025	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional	1
1.2. Tujuan	6
1.3. Metode Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	7
2.1 Program dan Kegiatan	7
2.2 Alokasi Anggaran Per Belanja.....	7
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	9
3.1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9
3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan...	9
3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi	29
3.1.3 Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	36
3.2 Program Dukungan Manajemen	42
3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	42
3.3 Realisasi Anggaran dan Realisasi Output.....	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran dan Tindak Lanjut.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Bulan Maret tahun 2025	10
Tabel 3. 2. Pemantauan terhadap Rantai Dingin Pengadaan Tahun 2022-2024.....	14
Tabel 3. 3. Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Maret Tahun 2025	16
Tabel 3. 4. Realisasi Penyaluran CBP sampai Bulan Maret 2025	17
Tabel 3. 5. Harga rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat konsumen Bulan Maret 2025	25
Tabel 3. 6. Proyeksi Neraca Pangan Periode Maret 2025	28
Tabel 3. 7. Realisasi Keuangan Per Belanja Satker Pusat Bulan Maret Tahun 2025.....	49
Tabel 3. 8. Realisasi Keuangan Per Belanja Satker Dekonsentrasi Bulan Maret Tahun 2025	57
Tabel 3. 9. Realisasi Fisik Bulan Maret Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional.....	58
Tabel 3. 10. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sturktur Organisasi Badan Pangan Nasional	3
Gambar 2 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 4.....	7
Gambar 3. Kro dan RO Satker Pusat.....	8
Gambar 4. Kro dan RO Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi.....	8
Gambar 5. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Januari-Maret 2025	10
Gambar 6. Realisassi Penyaluran Bahan Pangan melalui FDP, Maret 2025	11
Gambar 7. Realisasi Penyaluran Komoditas Beras melalui FDP, Maret 2025.....	11
Gambar 8. Realisassi SPHP Beras Tk Konsumen, Maret 2025	12
Gambar 9 Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 27 Maret 2025.....	17
Gambar 10. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Maret 2025	18
Gambar 11. Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Januari - Maret 2025	18
Gambar 12. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Maret 2025	19
Gambar 13. Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Januari - Maret 2025	19
Gambar 14. Sebaran LPM Hasil Studi Klasifikasi LPM sesuai Tingkat Keberhasilan	21
Gambar 15. Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025.....	23
Gambar 16. Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP	24
Gambar 17. Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga di atas dan dibawah HET/HAP	26
Gambar 18. Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga diatas dan dibawah HET/HAP	26
Gambar 19. Beberapa Komodias yang diimpor Bulan Maret 2025	28
Gambar 20. Peta Stuas Peringatan Dini Kerawananan Pangan dan Gizi (SKPG)	32
Gambar 21 Lokasi Rumah Pangan B2SA dana Dekonsentrasi, tahun 2025.....	37
Gambar 22. Realisasi RO pada Satker Dekonsentrasi, Maret Tahun 2025.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 DIPA Revisi ke-04 Rencana Penarikan Dana Bulan Maret 2025.....	68
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pangan nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sebagai institusi yang relatif baru, Bapanas menghadapi dinamika kelembagaan yang kompleks, terutama dalam aspek tugas dan fungsi (tusi), kewenangan, regulasi, serta sumber daya manusia (SDM). Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika organisasi Bapanas sebagai dasar pengambilan kebijakan penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, serta perumusan strategi pengembangan organisasi ke depan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Bapanas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapanas memiliki sejumlah kewenangan strategis di bidang pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tugas dan fungsi ini menjadikan Bapanas sebagai lembaga pengarah dan pengendali kebijakan pangan nasional. Namun, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa posisi koordinatif ini seringkali berbenturan dengan sektor pelaksana, sehingga menuntut peran aktif Bapanas dalam menjembatani kebijakan lintas sektor.

Selain melaksanakan fungsi diatas, berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan Penugasan sebagai berikut

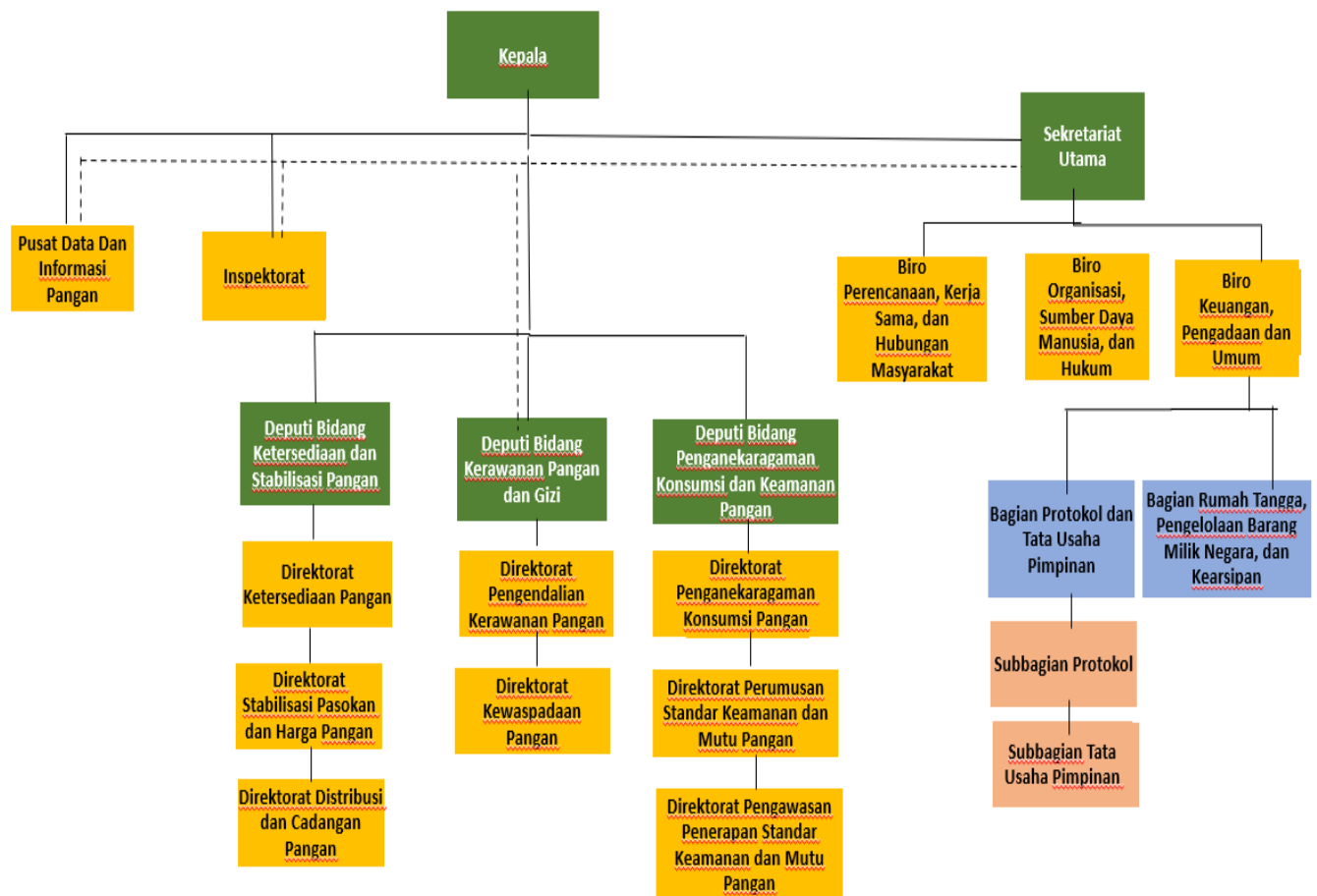


Berfungsinya organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dinamika pemekaran organisasi khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Regulasi yang mempengaruhi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Pasca terbitnya perpres tersebut maka Bapanas melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Bapanas yaitu:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

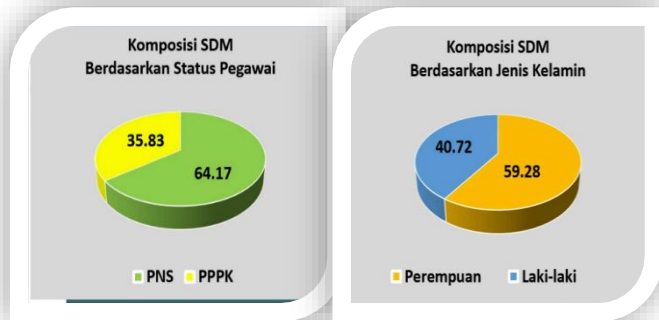
Sampai laporan ini disusun belum ada perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga nomenklatur Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi masih tertulis, namun secara de facto, tugas dan fungsi secara ex-officio ada di Sekretariat Utama. Sehingga susunan organisasi Bapanas masih terdiri dari 3 (tiga) Deputy dan 1 (satu) Sekretariat Utama sebagaimana struktur berikut.



Ket : — Jalur Komando, - - - - - Jalur Koordinasi

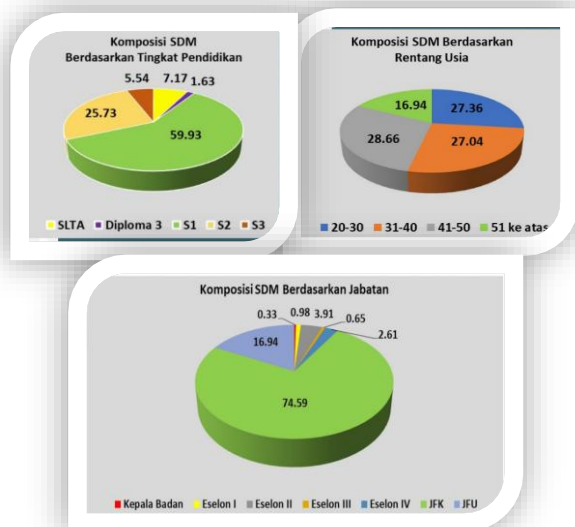
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan jumlah yang memadai merupakan salah satu komponen kelembagaan penting yang dibutuhkan Bapanas. Pada bulan Maret Tahun 2025 Keragaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapanas berjumlah 307 orang, yang terdiri dari 197 orang (64,17%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 110 orang (35,83%)

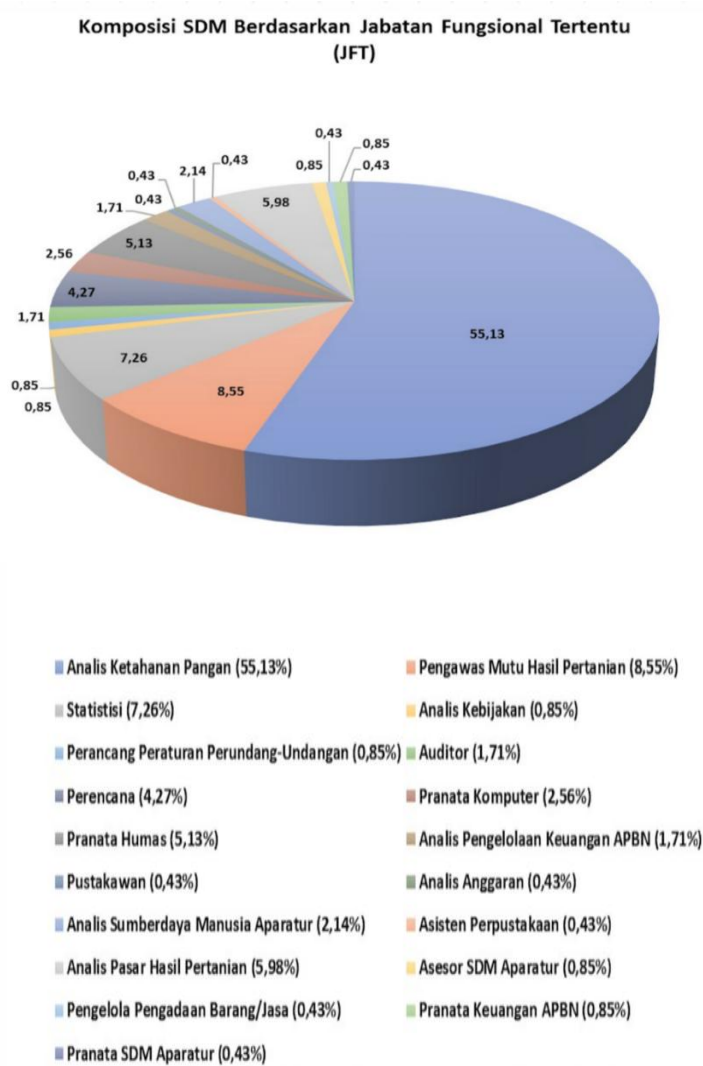


Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Bila dilihat dari jenis kelamin terdapat 182 orang pegawai Perempuan (59,28%), dan 125 (40,72%). Komposisi ASN berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat sebanyak 17 orang (5,54%) berpendidikan S3 sebanyak 79 orang berpendidikan S2 (25,73%), sebanyak 184 orang berpendidikan S1 (59,93%), sebanyak 5 orang berpendidikan Diploma 3 (1,63%), dan sebanyak 22 orang berpendidikan SLTA (7,17%). Dengan kualifikasi pendidikan sarjana yang cukup dominan tersebut, merupakan potensi SDM yang handal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional

Komposisi SDM berdasarkan komposisi rentang usia berada pada range 20-30 tahun sebanyak 84 orang (27,36%), range usia 31-40 tahun sebanyak 83 orang (27,04%), range usia 41-50 tahun sebanyak 88 orang (28,66%), dan range usia 51 tahun ke atas sebanyak 52 orang (16,94%). Komposisi SDM berdasarkan jabatan terdapat Kepala Badan Pangan Nasional sebanyak 1 orang, yang menduduki jabatan Eselon I sebanyak 3 orang, Eselon II sebanyak 12 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 8 orang jabatan, jabatan fungsional khusus (JFK) sebanyak 229 orang (74,59%), dan jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 52 orang (16,94%)



Badan Pangan Nasional sebagai instansi pembina Analis Ketahanan Pangan (AKP) Nasional, tanggal 1 Agustus 2024 menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil



dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian. AKP ini untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan instansi daerah, serta instansi Pembina. Tahun 2024 komposisi SDM berdasarkan JFKnya didominasi oleh AKP sebesar 55,13% dari JFK yang ada di Badan Pangan Nasional. Adapun secara rinci, JFK Badan Pangan Nasional tersebar dalam 19 JFK, yaitu : 1) Analis Ketahanan Pangan sebanyak 129 orang (55,13%), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 20 orang (8,55%), 3) Statistisi sebanyak 17 orang (7,26%), 4) Analis Kebijakan sebanyak 2 orang (0,85%), 5) Perancang Peraturan

Perundang-Undangan sebanyak 2 orang (0,85%), 6) Auditor sebanyak 4 orang (1,71%), 7) perencana sebanyak 10 orang (4,27%), 8) Pranata Komputer sebanyak 6 orang (2,56%), 9) Pranata Humas sebanyak 12 orang (5,13%), 10) Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 4 orang (1,71%), 11) Pustakawan sebanyak 1 orang (0,43%), 12) Analis Anggaran sebanyak 1 orang (0,43%), 13) Analis SDM Aparatur sebanyak 5 orang (2,14%), Asisten Perpustakaan sebanyak 1 orang (0,43%), 15) Analis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 14 orang (5,98%), Asesor SDM Aparatur sebanyak 2 orang (0,85%), 17) Pengelola Pengadaan Barang/jasa sebanyak 1 orang (0,43%), 18) Pranata Keuangan APBN sebanyak 2 orang (0,85%), dan 19) Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 orang (0,43%).

1.2. Tujuan

1 Mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan

2 Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan

1.3. Metode Penyusunan

1 Mengumpulkan data dan informasi target dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, KRO dan Output dari unit kerja lingkup Bapanas serta realisasi anggaran dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

2 Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

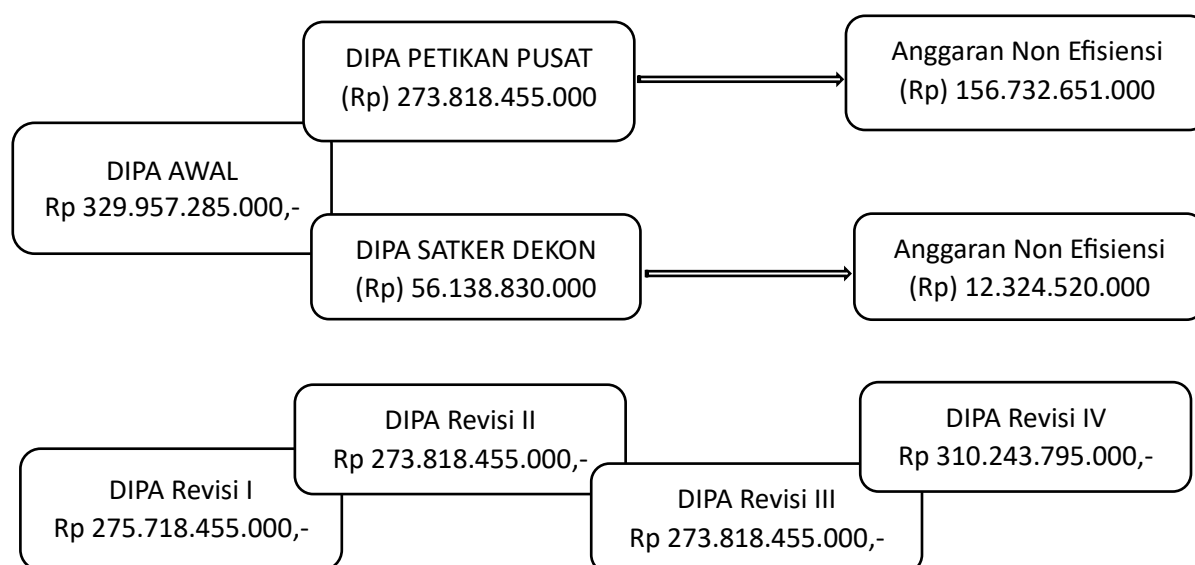
3 Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

2.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan DIPA revisi 4 tanggal 25 Maret 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 310.243.795.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

2.2 Alokasi Anggaran Per Belanja



Gambar 2 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 4

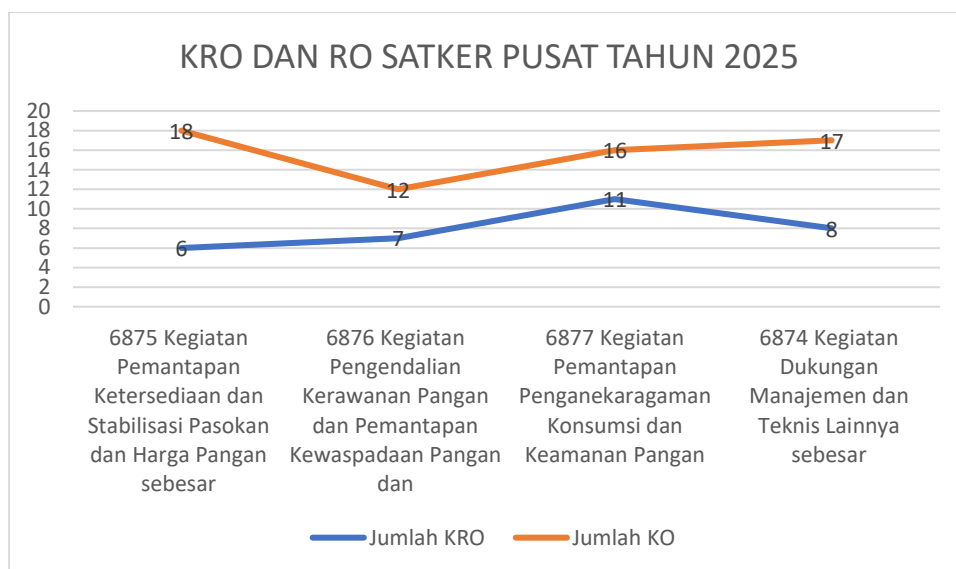
Revisi DIPA 2 diusulkan melalui surat Plt. Sekretaris Utama Nomor 606/PR.02.01/A/02/2025 tanggal 26 Februari 2025, hal Usulan Revisi Anggaran dan surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 268/PR.02.01/A.1/03/2025 tanggal 5 Maret 2025, hal Perbaikan dan Tambahan Data Dukung Usulan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2025. Revisi yang dilakukan berupa perubahan/pencantuman/penghapusan catatan pada halaman IV.A DIPA dan pergeseran anggaran dari Satker Pusat ke Satker Dekonsentrasi untuk kegiatan dukungan manajemen di daerah/dekonsentrasi. Revisi DIPA 2 Badan Pangan Nasional telah disetujui Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Nomor S-203/AG/AG.3/2025 tanggal 7 Maret 2025, hal Pengesahan Revisi Anggaran Efisiensi Badan Pangan Nasional TA. 2025.

Revisi DIPA 4 Revisi dilakukan dalam rangka penambahan pagu Anggaran Badan Pangan Nasional dari SP SABA sebesar Rp36.430.340.000,-. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk pembayaran penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Tahap I dan Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp10.748.236.000,- yang dilaksanakan oleh ID FOOD dan Penyaluran Cadangan beras Pemerintah untuk Bencana Alam Tahun 2023 sebesar Rp25.682.104.000,- yang dilaksanakan oleh

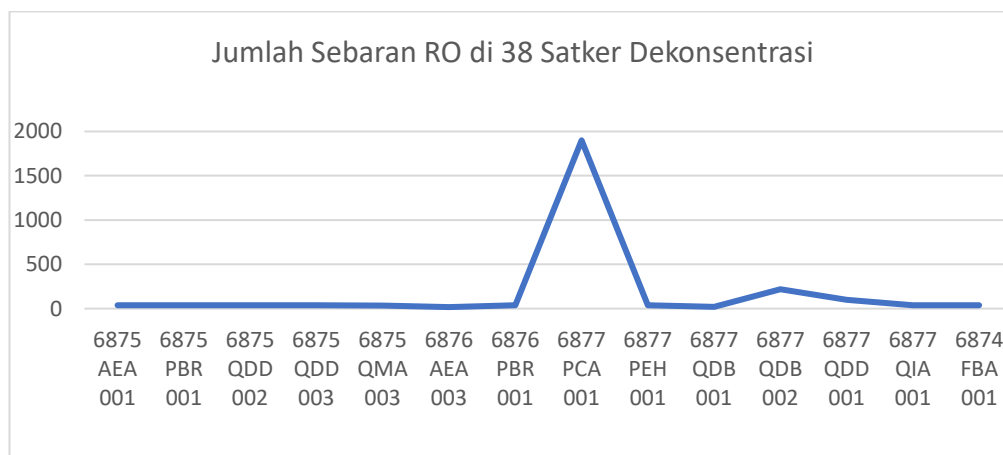
Perum BULOG. Sehingga pagu secara keseluruhan Badan Pangan nasional sebesar Rp. 310.243.795.000,-.

Revisi ini dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) ke BA Badan Pangan Nasional dengan perubahan/pencantuman/penghapusan catatan pada halaman IV.B DIPA Satker Badan Pangan Nasional

Sedangkan untuk sebaran KRO dan RO di satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi tahun 2025 seperti pada gambar berikut.



Gambar 3. Kro dan RO Satker Pusat



Gambar 4. Kro dan RO Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi

Pelaksanaan kegiatan KRO dan RO di Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi melalui untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang teknis lingkup Badan Pangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan 3 (tiga) kegiatan yang ada pada Kedeputan di lingkup Badan Pangan Nasional. Ketiga kegiatan pada program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat bidang teknis, dengan hasil kegiatan pada bulan Maret sbb;

3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Maret sbb;

a. Gerakan Pangan Murah

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota.

SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM Bulan Maret 2025 telah dilaksanakan sebanyak 1.731 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 31 kali, provinsi sebanyak 306 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 1394 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Maret 2025 sebanyak 2.635 kali dengan rincian Pusat sebanyak 46 kali, Provinsi sebanyak 418 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 2.171 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri. Realisasi GPM digambarkan dalam Gambar berikut.



Gambar 5. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Januari-Maret 2025

b. Fasilitas Distribusi Pangan

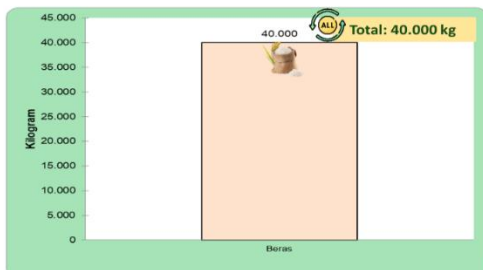
Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan / *packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar. Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 40.000kg untuk komoditas beras. Rincian kegiatan FDP Maret 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3. 1. Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Bulan Maret tahun 2025

Lokasi Awal	Lokasi Tujuan	Komoditas	Volume (Kg)
Gapoktan Parkesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Atsiri Kab. Bogor	Beras	2.000
Gapoktan Parkesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Cipayung Kab. Depok		18.000
Poktan Tani Jaya Kab. Sukabumi	Kios Pangan Nabiya Kab. Sukabumi		20.000

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan pada Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 40 ribu kg untuk komoditas beras



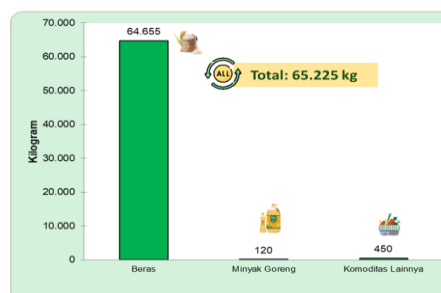
Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan TA Maret 2025			
Lokasi Asal	Lokasi Tujuan	Komoditas	Volume (kg)
Gapoktan Panikesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Atsiri Kab. Bogor	Beras	2.000
Gapoktan Panikesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Cipayung, Kota Depok		18.000
Poktan Tani Jaya Kab. Sukabumi	Kios Pangan Nabiya Kab. Sukabumi		20.000

Gambar 6. Realisasi Penyaluran Bahan Pangan melalui FDP, Maret 2025

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 65.225 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 64.655 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 65.225 ribu kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 64.655 ribu kg.

Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan TA 2025			
Lokasi Asal	Lokasi Tujuan	Komoditas	Volume (kg)
Gapoktan Panikesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Cipayung, Kota Depok	Beras	27.500
Gapoktan Panikesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Anggun, Kab Bogor		500
Gapoktan Panikesit Kab. Ciamis	GPM Kota Bandung		4.500
Gapoktan Panikesit Kab. Ciamis	Kios Pangan Atsiri Kab. Bogor		2.000
Gapoktan Sugema Kab. Sumedang	Kios Pangan Sugema Ali Kota Sumedang		2.000
Gapoktan Sugema Kab. Sumedang	Kios Pangan Cipayung, Kota Depok		2.855
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	Kios Pangan Sugema Kab. Bandung Barat		2.500
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	GPM Kab Subang		1.000
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	Kios Pangan Koperasi Luncar Barokah		500
Kios Pangan Cipayung Kota Depok	Kios Pangan Atsiri Kab. Bogor		800
Kios Pangan Atsiri Kab. Bogor	Kios Pangan Cipayung Kota Depok		500
Poktan Tani Jaya Kab. Sukabumi	Kios Pangan Nabiya Kab. Sukabumi		20.000
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	GPM Kab Subang	Minyak Goreng	120
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	GPM Kab Subang	Komoditas Lainnya	450



Gambar 7. Realisasi Penyaluran Komoditas Beras melalui FDP, Maret 2025

c. Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025,

sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025.

Menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 (terlampir), maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP.

Sehubungan hal tersebut dilakukan penyaluran Beras SPHP di seluruh Indonesia (Zona I, II dan III) dengan target penyaluran sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton di Tingkat Konsumen mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Pelaksanaan penyaluran Beras SPHP sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025. Total penyaluran update 30 Maret 2025 sebanyak 80.218.285 atau 53,48%.

LAPORAN REALISASI SPHP BERAS DI TINGKAT KONSUMEN



30 Maret 2025



Satuan : kg

KANWIL	ZONA	SPHP HBKN		
		REALISASI SPHP HBKN	PAGU HBKN	PENCAPAIAN PAGU HBKN
SUMSEL	Wilayah I	2,008,105	2,200,000	91.28%
LAMPUNG	Wilayah I	1,385,000	3,000,000	46.17%
DKI JAKARTA & BANTEN	Wilayah I	4,103,240	6,000,000	68.39%
JABAR	Wilayah I	2,881,355	6,500,000	44.33%
JATENG	Wilayah I	3,692,025	5,500,000	67.13%
DIY	Wilayah I	1,600,560	4,700,000	34.05%
JATIM	Wilayah I	6,850,460	7,400,000	92.57%
SULUT & GORONTALO	Wilayah I	831,975	2,000,000	41.60%
SULTENG	Wilayah I	1,011,670	2,000,000	50.58%
SULTRA	Wilayah I	2,692,860	2,900,000	92.86%
SULSEL & SULBAR	Wilayah I	3,096,045	3,500,000	88.46%
BALI	Wilayah I	1,004,485	2,000,000	50.22%
NTB	Wilayah I	2,139,200	2,300,000	93.01%
Total Wilayah I		33,296,980	50,000,000	66.59%
ACEH	Wilayah II	1,572,640	9,000,000	17.47%
SUMUT	Wilayah II	6,522,800	11,000,000	59.30%
RIAU DAN KEPRI	Wilayah II	6,406,580	10,500,000	61.02%
SUMBAR	Wilayah II	2,417,900	6,000,000	40.30%
JAMBI	Wilayah II	3,701,110	5,500,000	67.29%
BABEL	Wilayah II	1,382,665	3,500,000	39.50%
BENGKULU	Wilayah II	1,908,345	5,500,000	34.70%
KALBAR	Wilayah II	5,595,870	8,500,000	65.83%
KALTIM KALTARA	Wilayah II	1,819,505	6,000,000	30.33%
KALSEL	Wilayah II	3,210,985	5,000,000	64.22%
KALTENG	Wilayah II	1,708,585	5,000,000	34.17%
N.T.T	Wilayah II	5,524,010	9,000,000	61.38%
Total Wilayah II		41,770,995	84,500,000	49.43%
MALUKU MALUT	Wilayah III	2,990,940	8,000,000	37.39%
PAPUA PABAR	Wilayah III	2,159,370	7,500,000	28.79%
Total Wilayah III		5,150,310	15,500,000	33.23%
TOTAL		80,218,285	150,000,000	53.48%

Note:

- Sumber Data dari Power BI (Berdasarkan Tgl OUT)

Gambar 8. Realisassi SPHP Beras Tk Konsumen, Maret 2025

d. Penyaluran Bantuan Pangan

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bantuan pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tahun 2025 selama 2 (dua) bulan yaitu Januari-Februari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data PBP ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Cadangan Pangan Pemerintah Nomor PKS 03/SES/01/2025 dan Nomor: 01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK. Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor 083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya:

1. Penundaan bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025;
2. Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai tanggal 07 Februari 2025;

3. Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya. Dengan demikian, penyaluran CPP untuk bantuan pangan tahun 2025 belum dilaksanakan

e. Penyaluran Sarana Pangan

Arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional salah satunya adalah menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan dan strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan.

Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu.

Teknologi penyimpanan menggunakan *cold storage* dan *dryer* telah terbukti dan mulai dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pangan, namun jumlahnya masih terbatas karena harganya cukup mahal dan harus dikelola dengan perhitungan nilai keekonomian agar tidak merugi. Penyediaan alat berupa *cold storage* dan *dryer* merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang pada tingkat perseorangan, daerah maupun nasional.

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional.

Dapat kami laporkan, pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan sampai dengan Maret 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2. Pemantauan terhadap Rantai Dingin Pengadaan Tahun 2022-2024

Provinsi	Kab/Kota	Penerima Alat	Komoditas	Stok (kg)
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	PT. Berdikari United Live Stock (BULS)	Daging ayam	12.578
Lampung	Kab. Lampung Tengah	CV Aulia Madina	Daging ayam	33.007*
Jawa Barat	Kab. Bandung	PT. Mitra Berlian Unggas	Daging ayam	4.117*

Provinsi	Kab/Kota	Penerima Alat	Komoditas	Stok (kg)
Jawa Timur	Kota Malang	CS Chiller Bawang Merah	Singkong, Tape Singkong, Daun Singkong, Kelapa Parut, Nangka Muda	1.608
Jawa Barat	Kab. Cianjur	RPHU PT Berdikari	Daging ayam	26.763,34*
Sulawesi Selatan	Kab. Sidrap	CV. Harapan Baru Farm	Daging Ayam	4.000
DI Yogyakarta	Kab. Sleman	PT. Janu Putra Sejahtera	Daging Ayam	2.000*
Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Perumda Varia Niaga	Daging Ayam	3.000
Sulawesi Selatan	Kab. Sidrap	Harapan Baru Farm	Daging Ayam	3.000*
DIY	Sleman	PT Saliman Riyanto Raharjo	Daging Unggas	2.494,14*
Jawa Tengah	Kebumen	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Daging Unggas	11.136
Jawa Tengah	Kebumen	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Daging Olahan	40
Jawa Tengah	Kebumen	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Ikan	2.398

*) Total pengolahan komoditas yang dibekukan dengan *Air Blast Freezer* (ABF)

f. Penguatan CBP, CPPD dan CBM/LPM

1. a. Penyelenggaraan CBP

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya.

Pasal 23 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana tertuang dalam Perpres 66/2021.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres 125/2022. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum BULOG. Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar **3.000.000** (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar **2.000.000** (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 27 Maret 2025 total pengadaan CBP sampai dengan Maret 2025 sejumlah **706.720 (tujuh ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh)** ton. Pengadaan dari dalam negeri sebesar **636.320 (enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh)** ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar **70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus)** ton. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode bulan s.d. Maret 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 3. Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Maret Tahun 2025

No	Rincian Pengadaan CBP 2025	Pengadaan (ton)	
		s/d Maret 2025	% terhadap target
1	Target Pengadaan Beras CBP	2.560.945	10,18 %
2	Realisasi Pengadaan Beras CBP	260.715	
3	Target GKP	822.510	85,58%
	Realisasi GKP	703.899	
	Realisasi Gabah Setara Beras	375.605	
4	Total Pengadaan Dalam Negeri	636.320	
5	Total Pengadaan Luar Negeri	70.400	
	Jumlah Pengadaan (DN+LN)	706.720	

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan Maret 2025 terdiri dari penyaluran Beras SPHP sebesar 171.236 ton, bencana dan keadaan darurat sebesar 128 ton, dan golongan anggaran sebesar 17.186 ton. Kegiatan

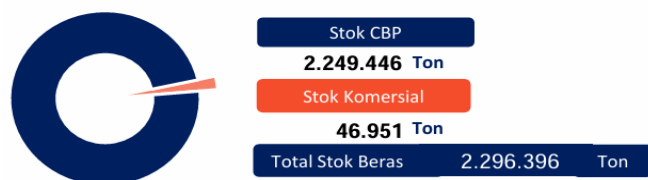
penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan ditunda hingga hasil rakortas selanjutnya berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor : R-83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 Tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Tanggal 31 Januari 2025. Secara rinci penyaluran CBP tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 3. 4. Realisasi Penyaluran CBP sampai Bulan Maret 2025

No	Rincian Penyaluran CBP 2025	Pengadaan (ton)	
		s/d Maret 2025	% terhadap pagu
1	SPHP Beras	171.236	57,08 %
2	Bencana dan Keadaan Darurat	128	12,77%
3	Golongan Anggaran	17.186	
Jumlah Penyaluran		188.550	

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan Maret, stok/persediaan CBP sebesar 2.249.446 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar 1.792.331 ton). Jika dibandingkan dengan target jumlah minimal CBP yang dikelola berdasarkan kepadan sebesar 3.000.000 ton maka realisasi pengelolaan CBP per Maret 2025 sudah terealisasi sebesar **74,98%**



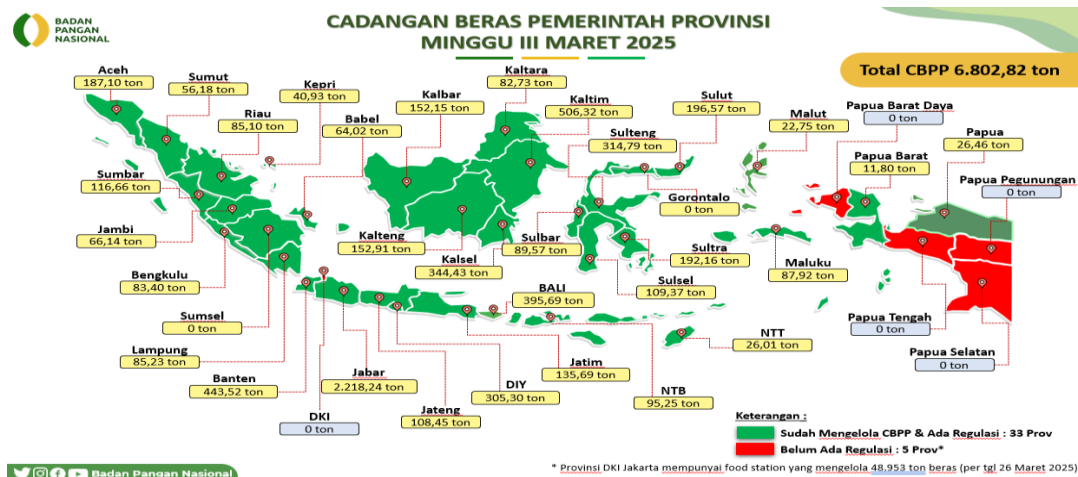
Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Gambar 9 Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 27 Maret 2025

Kegiatan pengelolaan CBP merupakan salah satu Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Perekonomian dan Pangan yang dipantau juga melalui SISMONEV Kantor Staf Presiden (KSP) bagian dari 35 Renaksi yang tersebar di 10 Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Nomor B-11/KSP/D.2/04/2025 tanggal 14 April 2025. Pada surat tersebut ditetapkan ukuran keberhasilan bulanan terdiri dari 2 juta ton pada B04, 2,5 juta ton pada B06, 2,75 juta ton pada B09, dan 3 juta ton pada B12. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi pengelolaan CBP per Bulan Maret berada diatas target B04 yakni sebesar 2 juta ton (**112,47%**).

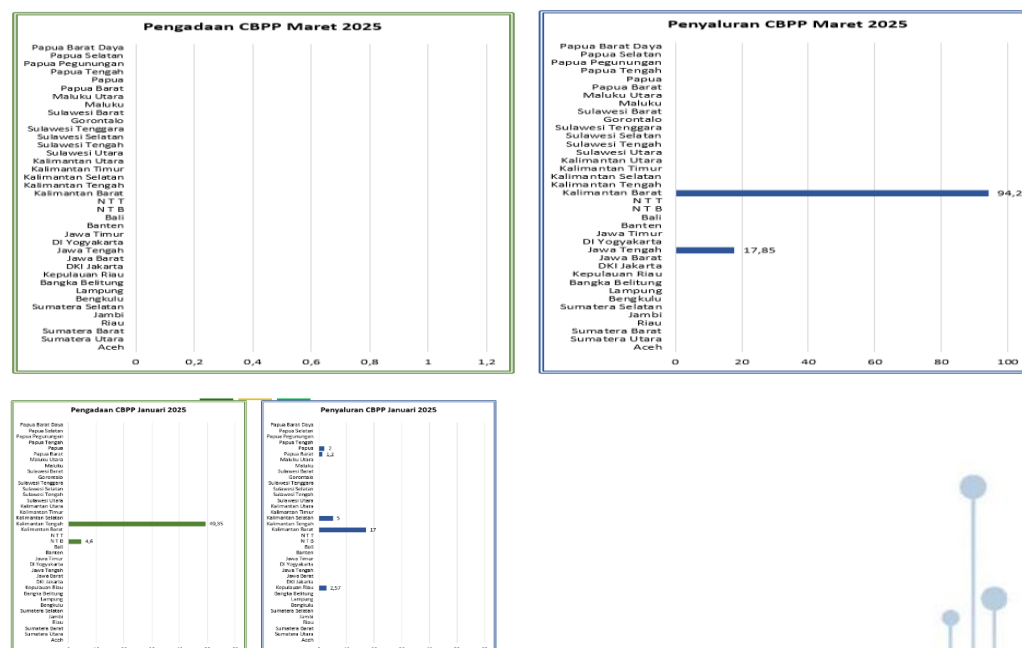
b. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Maret 2025 dengan total sebesar 6.802,82 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut:



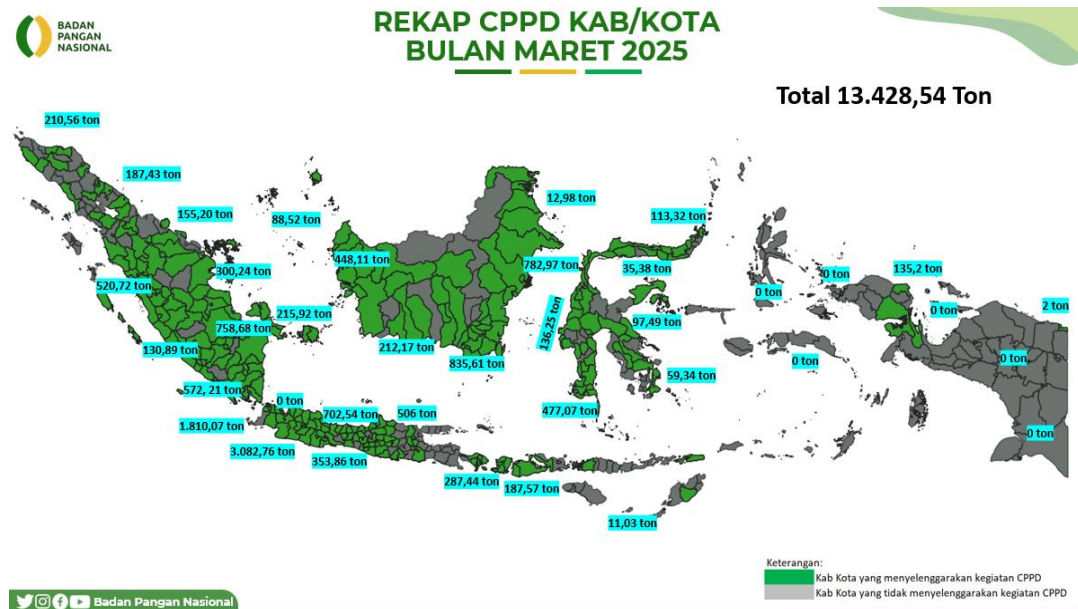
Gambar 10.. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Maret 2025

Pada bulan Maret, tidak ada provinsi yang melakukan pengadaan CBPD baru, sedangkan provinsi yang melakukan penyaluran ada 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat sebanyak 94,25 ton dan Jawa Tengah sebanyak 17,85 ton. Penyaluran secara rinci per provinsi bulan Januari-Maret 2025 disajikan pada Gambar 11 sebagai berikut:



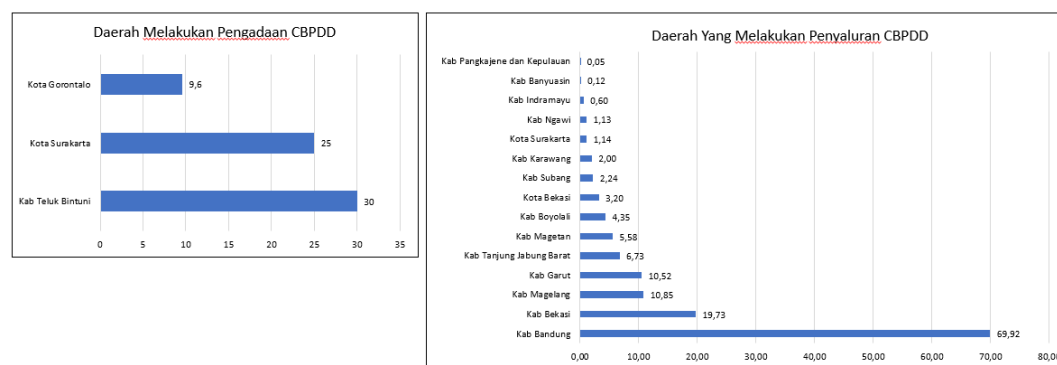
Gambar 11. Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Januari - Maret 2025

Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per minggu ke III Maret 2025 dengan total sebesar 13.428,54 ton yang tersebar di 314 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut:



Gambar 12. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Maret 2025

Terdapat 3 kab/kota yang melakukan pengadaan CBPD pada bulan Maret dengan total sebanyak 64,6 ton yaitu Kota Gorontalo, Kota Surakarta, dan Kab Teluk Bintuni. Sedangkan wilayah kab/kota yang melakukan penyaluran terdiri dari 15 kab/kota sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5 sebagai berikut



Gambar 13. Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Januari - Maret 2025

c. Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Salah satu amanat presiden melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengarahkan bahwa negara menjamin pemenuhan pangan bagi warganya sampai ke tingkat perseorangan baik kuantitas maupun kualitasnya agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal dengan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertahan dan mengakar di masyarakat diantaranya adalah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

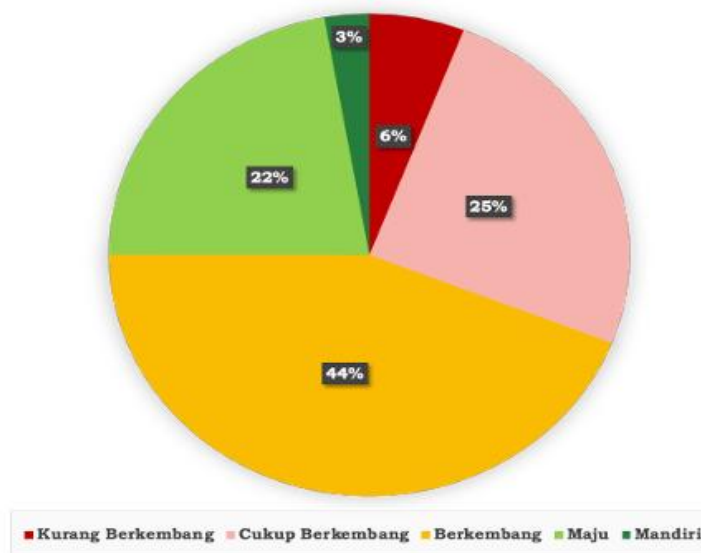
Sejak tahun 2009-2022, Kementerian Pertanian c.q Badan Ketahanan Pangan membangun sebanyak 4.868 LPM yang tersebar di 33 provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian. Fasilitas yang dibangun bervariasi dari dukungan Rice Milling Unit (RMU), rumah RMU, gudang, lantai jemur, dryer, dan fasilitas lain. Selama kurun waktu 2023 sampai dengan saat ini implementasi dan fasilitasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan Kegiatan Penguatan LPM.

Kegiatan penguatan LPM yang dilakukan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari pemantauan data dan lokasi LPM melalui website aplikasi Sigap Nasional dan Kajian Klasifikasi LPM.

1) Kajian Klasifikasi LPM

Dalam mendukung Kegiatan Penguatan LPM tahun 2025, lumbung pangan yang telah dibangun pada tahun 2009 – 2022 perlu dilakukan identifikasi dan klasifikasi agar lumbung tersebut dapat dipetakan berdasarkan kriteria keaktifan dan kinerja lumbung tersebut. Tujuan dilakukannya pemetaan tersebut agar kebijakan yang akan ditetapkan dalam penguatan LPM efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Bulan Maret Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melakukan Kegiatan Kajian Klasifikasi Lumbung Pangan Masyarakat.

Dalam studi ini, LPM dikelompokkan atas lima tingkat keberhasilan, agar perlakuan dan pendampingan untuk penguatannya ke depan lebih sensitif dan presisi. Dari 1.693 (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) total LPM yang menjadi responden dalam studi ini sebagian besar (44%) berada pada kategori ketiga/ sedang, yakni kelas “berkembang” (Gambar 6).



Gambar 14. Sebaran LPM Hasil Studi Klasifikasi LPM sesuai Tingkat Keberhasilan

Hasil kajian klasifikasi LPM tersebut menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum, pencapaian LPM bervariasi berdasarkan kelas perkembangan, dimana LPM "kurang berkembang" dan "cukup berkembang" menunjukkan angka yang jauh dari potensi maksimal, sementara LPM "mandiri" lebih unggul dalam aspek ekonomi dan sosial. Indikator keikutsertaan dalam pelatihan perlu ditingkatkan.
- Secara keseluruhan pencapaian LPM menunjukkan hasil yang masih jauh dari harapan ideal. Aspek kelembagaan, ekonomi, dan sosial berada di bawah 35%. Kelas "mandiri" mencatat pencapaian tertinggi, namun perlu fokus pada peningkatan pelatihan manajemen untuk perbaikan lebih lanjut.
- Dari hasil studi diperoleh bahwa dari 1.693 sampel LPM, 6% dikategorikan "kurang berkembang", 25% dikategorikan "cukup berkembang", 44% dikategorikan "berkembang", 22% dikategorikan "maju", dan 3% dikategorikan "mandiri".
- Aspek ekonomi, kelembagaan, dan sosial berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan LPM, dengan korelasi terkuat pada aspek ekonomi ($r=0,924$). Variabel organisasi dan partisipasi dalam kelembagaan merupakan faktor kunci keberhasilan, sementara bantuan sosial menunjukkan pencapaian yang masih rendah.
- Analisis korelasi menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki korelasi yang paling kuat ($r=0,924$) terhadap keberhasilan LPM, diikuti oleh kelembagaan ($r=0,770$) dan sosial ($r=0,619$), dengan variabel tertentu dalam kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas LPM secara signifikan. Variabel seperti kelengkapan struktur organisasi dan partisipasi anggota berkontribusi pada keberhasilan, sementara dukungan sosial masih rendah. Pencapaian LPM kelas "mandiri" juga menunjukkan kemajuan positif.

- f) LPM memegang peran penting dalam aspek sosial dan ekonomi melalui pengelolaan produk pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, LPM perlu Fokus pada pengolahan bahan pangan untuk mendapatkan nilai tambah. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung keberhasilan dan kemandirian LPM dalam agribisnis lebih jauh. Peningkatan kapasitas SDM untuk mengembangkan bisnis agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pengolahan, pemasaran, dan teknologi.
- g) Ke depan, peningkatan peran LPM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu fokus pada pengolahan produk pertanian, teknologi, dan kapasitas SDM. Dengan penerapan strategi yang tepat, LPM diharapkan dapat berkembang menjadi entitas yang mandiri dan berkelanjutan.

2. Pemantauan LPM DAK Bidang Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025.

Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik saat ini baru dimulai bulan Maret dengan penyelesaian revisi Rencana Pengeluaran Dana (RPD) bagi pemda kab/kota yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM. Selanjutnya pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output kegiatan DAK akan dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi eSAKIP. Saat ini aplikasi sedang dalam tahap finalisasi pengembangan dan akan disosialisasikan kepada seluruh user kabupaten/kota penerima DAK pada Bulan April 2025. Berikut terlampir sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025 :

■ Daerah Sentra Produksi ■ Daerah Non-Sentra Produksi

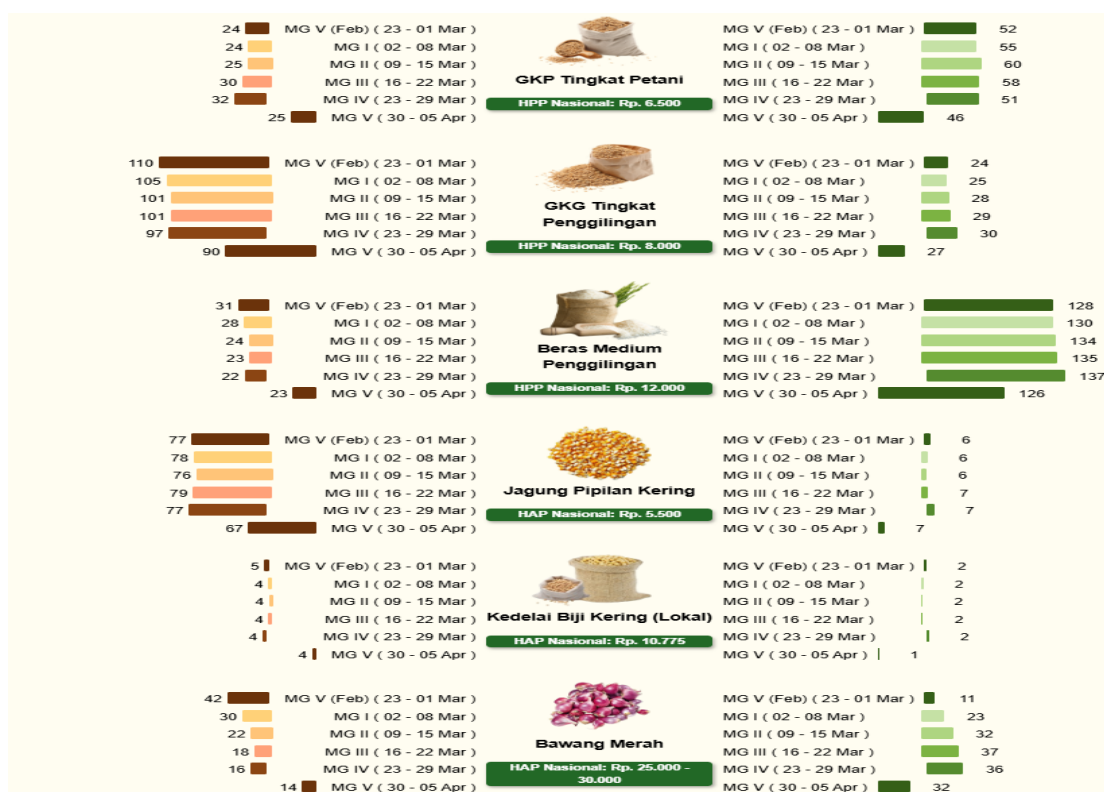
■ Daerah Sentra Produksi ■ Daerah Non-Sentra Produksi

g. Penguatan Data dan Informasi

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Maret 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting Tingkat, Cabai Rawit Merah Tingkat Petani, dan Gula Konsumsi Tingkat Produsen. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Ayam Ras ($12,35\% < \text{HAP}$), Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak ($11,67\% < \text{HPP}$), Kedelai Biji Kering Tingkat Petani ($7,46\% < \text{HAP}$), Sapi (hidup) ($6,47\% > \text{HAP}$), dan Telur Ayam Ras ($4,74\% < \text{HAP}$). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan ($3,53\% < \text{HPP}$).

Tabel 3.5. Perbandingan Harga Rata-Rata Bulan Maret 2025 terhadap HPP/HAP

Komoditas	HPP/HAP	Hari Ini (Rp/Kg)	Terhadap HPP/HAP (%)	Harga Terendah Hari Ini		Harga Tertinggi Hari Ini	
				Rp/Kg	%	Rp/Kg	%
GKP Tingkat Petani	6,500	6,586	1.32	6,126	Kalimantan Barat	7,022	Sumatera Barat
GKG Tingkat Penggilingan	8,000	7,718	-3.53	6,752	Sulawesi Barat	8,296	Nusa Tenggara Timur
Beras Medium Penggilingan	12,000	12,627	5.23	11,789	Kalimantan Tengah	13,985	Sumatera Barat
Beras Premium Penggilingan		13,995		12,848	Banten	15,226	Sumatera Barat
Jagung Pipilan Kering	5,500	4,858	-11.67	4,175	Gorontalo	6,000	Nusa Tenggara Timur
Kedelai Biji Kering (Lokal)	10,775	9,971	-7.46	8,952	Jawa Timur	13,075	Sumatera Utara
Bawang Merah	25000 - 30000	25,617	2.47	15,257	Sulawesi Selatan	32,702	Banten
Cabai Merah Keriting	22000 - 29600	31,852	44.78	25,212	Sulawesi Utara	37,482	Lampung
Cabai Merah Besar		34,041		31,387	Jawa Tengah	46,377	Kalimantan Selatan
Cabai Rawit Merah	25000 - 31500	64,895	159.58	45,443	Sulawesi Selatan	86,369	Kalimantan Barat
Sapi (Hidup)	56000 - 58000	52,377	-6.47	44,810	Bali	75,000	Riau
Ayam Ras Pedaging (Hidup)	25,000	21,913	-12.35	18,576	Sumatera Selatan	50,000	Nusa Tenggara Timur
Telur Ayam Ras	26,500	25,244	-4.74	24,000	Jambi	29,102	Sulawesi Utara
Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula	14,500	15,305	5.55	15,207	Jawa Timur	15,444	Jawa Tengah



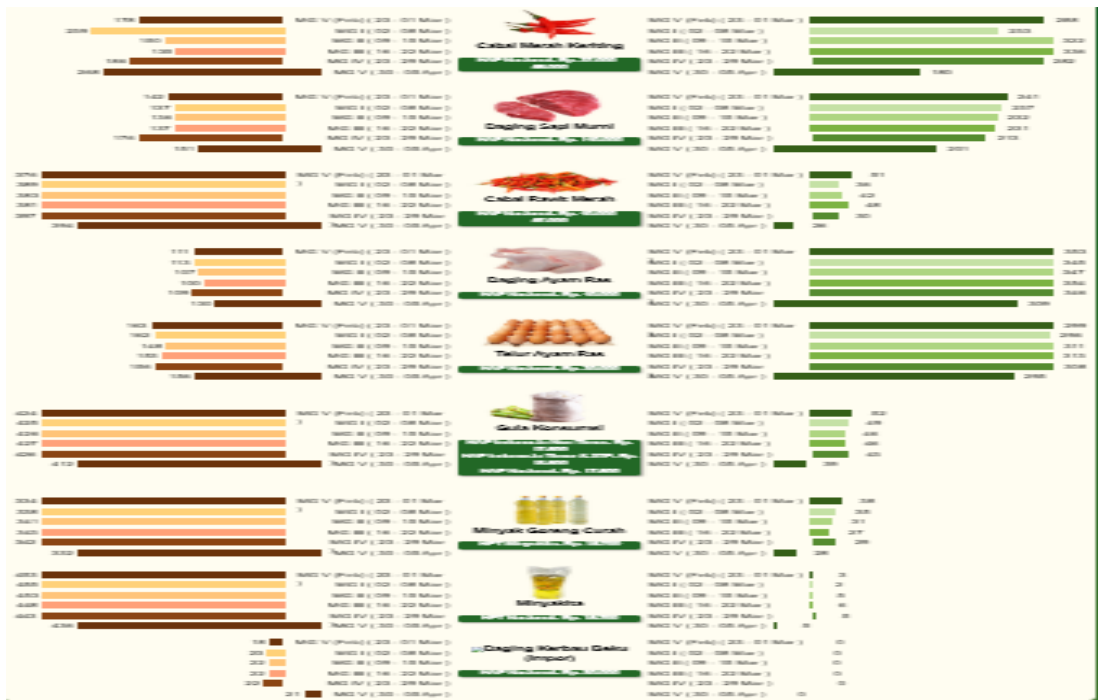
Gambar 16. Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP

Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 Maret 2025 yaitu GKP Tingkat Petani, dan Telur Ayam Ras. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 Maret 2025 yaitu GKG Tingkat Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, dan Bawang Merah. Tabel di bawah menunjukkan harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Maret 2025. Komoditas yang termasuk

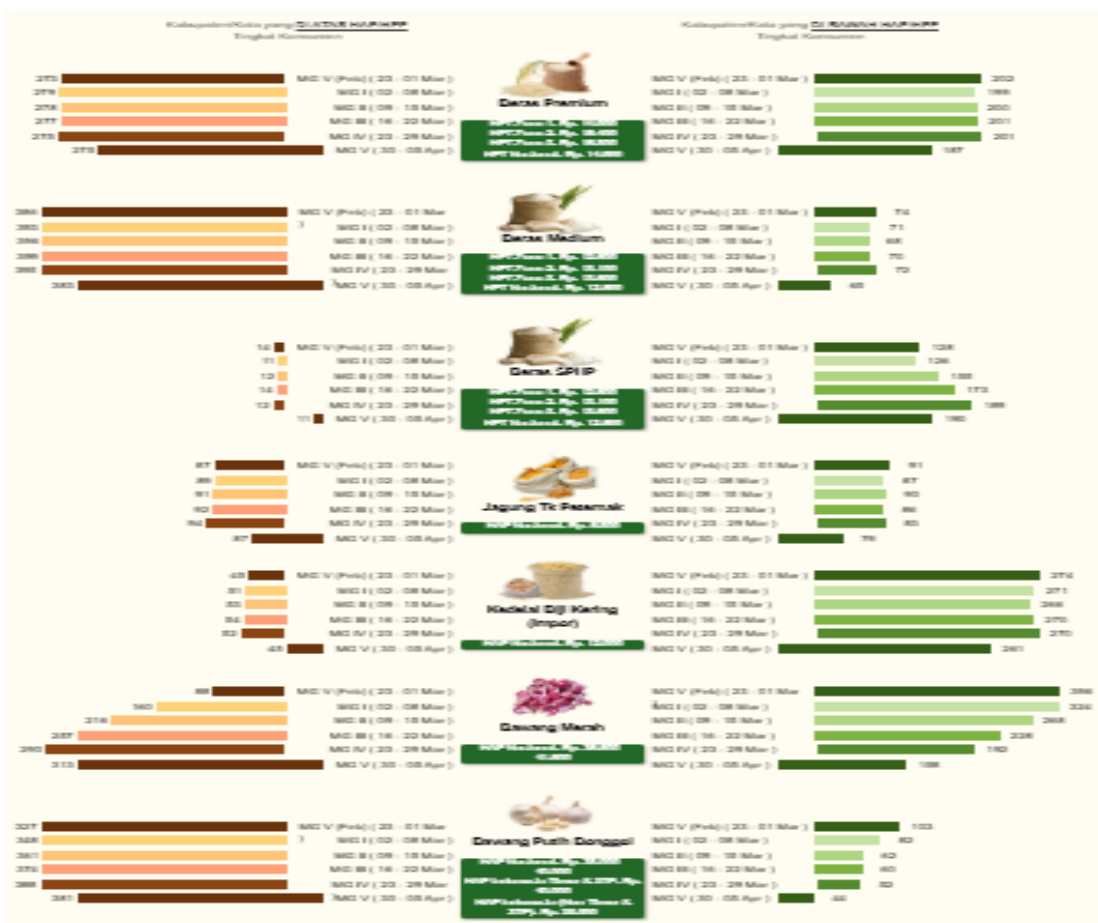
perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (12,53%>HET), Beras Medium Zona 1 (5,09%>HET), Beras Medium Zona 2 (7,47%>HET), Beras Medium Zona 3 (16,87%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (31,40%>HAP), Daging Kerbau Beku (33,61%>HAP), dan Minyakita (12,40%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 (4,55%>HET), Bawang Putih (14,05%>HAP), Cabai Rawit Merah (49,75%>HAP), Gula Konsumsi (5,21%>HAP). dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur & 3TP (7,98%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Tabel 3. 6. Harga rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat konsumen Bulan maret 2025

Komoditas	HET/HAP	Rata-rata Maret 2025 (Rp/Kg)		Harga Terendah		Harga Tertinggi	
		Rp/Kg	% Thd HET/HAP	Rp/Kg	Provinsi	Rp/Kg	Provinsi
Beras Premium	Zona 1 = 14.900	14.822	-0,52	14.181	Sumatera Selatan	15.829	Bali
	Zona 2 = 15.400	16.101	4,55	14.618	Aceh	17.435	Kalimantan Tengah
	Zona 3 = 15.800	17.780	12,53	17.373	Maluku	23.000	Papua Pegunungan
	Nasional	15.549	4,36	14.181	Sumatera Selatan	23.000	Papua Pegunungan
Beras Medium	Zona 1 = 12.500	13.136	5,09	12.235	Sumatera Selatan	13.966	Bali
	Zona 2 = 13.100	14.078	7,47	13.051	Jambi	15.703	Kalimantan Timur
	Zona 3 = 13.500	15.778	16,87	14.936	Maluku	20.263	Papua Pegunungan
	Nasional	13.699	9,59	12.235	Sumatera Selatan	20.263	Papua Pegunungan
Jagung Tk Peternak	5.800	6.200	6,90	4.761	Nusa Tenggara Barat	9.842	Maluku Utara
Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	10.613	-11,56	9.453	Jawa Barat	14.783	Papua
Bawang Merah	36500 - 41500	41.623	0,30	32.640	Sumatera Barat	76.000	Papua Pegunungan
	Nasional	43.940	9,85	36.944	Kepulauan Riau	74.000	Papua Pegunungan
Bawang Putih Bonggol	38.000	43.340	14,05	36.944	Kepulauan Riau	49.403	Sulawesi Tenggara
	Indonesia Timur & 3TP = 40.000	52.560	31,40	46.823	Maluku	74.000	Papua Pegunungan
Cabai Merah Keriting	37000 - 55000	53.517	-2,70	38.311	Jambi	90.133	Kalimantan Barat
Cabai Merah Besar		54.881		35.877	Jambi	85.138	Kalimantan Tengah
Cabai Rawit Merah	40000 - 57000	85.355	49,75	45.455	Aceh	129.453	Kalimantan Utara
Daging Sapi Murni	140.000	136.532	-2,48	114.124	Nusa Tenggara Timur	165.035	Kalimantan Utara
Daging Kerbau Beku (Impor)	80.000	106.889	33,61	91.000	Kalimantan Timur	138.220	Sumatera Utara
Daging Kerbau Segar (Lokal)		142.787		120.000	Nusa Tenggara Barat	153.778	Aceh
Daging Ayam Ras	40.000	36.484	-8,79	28.804	Sulawesi Selatan	51.053	Papua Pegunungan
Telur Ayam Ras	30.000	29.666	-1,11	25.556	Aceh	54.737	Papua Pegunungan
	Nasional	18.519	5,82	16.905	Kepulauan Riau	28.789	Papua Pegunungan
Gula Konsumsi	Indonesia Non Timur = 17.500	18.411	5,21	16.905	Kepulauan Riau	19.678	Gorontalo
	Indonesia Timur = 18.500	19.976	7,98	19.396	Papua Barat Daya	28.789	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Kemasan		20.634		19.064	Jambi	36.667	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Curah	Minyakita = 15.700	17.948	14,32	15.179	Bengkulu	25.000	Papua Pegunungan
Minyakita	15.700	17.647	12,40	16.726	Kepulauan Riau	19.587	Papua Tengah
Tepung Terigu (Curah)		9.809		8.665	Sumatera Selatan	15.000	Papua Pegunungan
Tepung Terigu Kemasan		12.941		11.117	Sulawesi Selatan	20.000	Papua Pegunungan
Ikan Kembung		40.897		30.662	Sulawesi Utara	97.895	Papua Pegunungan
Ikan Tongkol		33.842		27.414	Sumatera Selatan	99.471	Papua Pegunungan
Ikan Bandeng		34.133		24.473	Gorontalo	98.158	Papua Pegunungan
Garam Halus Beryodium		11.667		9.393	Jawa Timur	20.789	Papua Pegunungan



Gambar 17. Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga di atas dan dibawah HET/HAP



Gambar 18. Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga diatas dan dibawah HET/HAP

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Maret 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Maret 2025 terjadi pada komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting. Pantauan pada M5 Maret 2025, terdapat 313 Kab/Kota di Atas HAP Bawang Merah dan terdapat 268 Kab/Kota di atas HAP Cabai Merah Keriting.

2) Proyeksi Neraca Pangan

Informasi proyeksi neraca pangan sangat penting digunakan sebagai salah satu sumber bahan rekomendasi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, informasi neraca pangan digunakan sebagai instrumen sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk antisipasi terhadap masalah pangan, penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan.

Badan Pangan Nasional setiap tahunnya menyusun Proyeksi Neraca Pangan bersama dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan telah terbit Perbadan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, maka Proyeksi ini disusun berdasarkan kewenangan baik di tingkat nasional maupun regional (wilayah). Informasi neraca pangan penting untuk mengetahui berapa jumlah pangan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan industri. Proyeksi neraca pangan merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarl wilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.

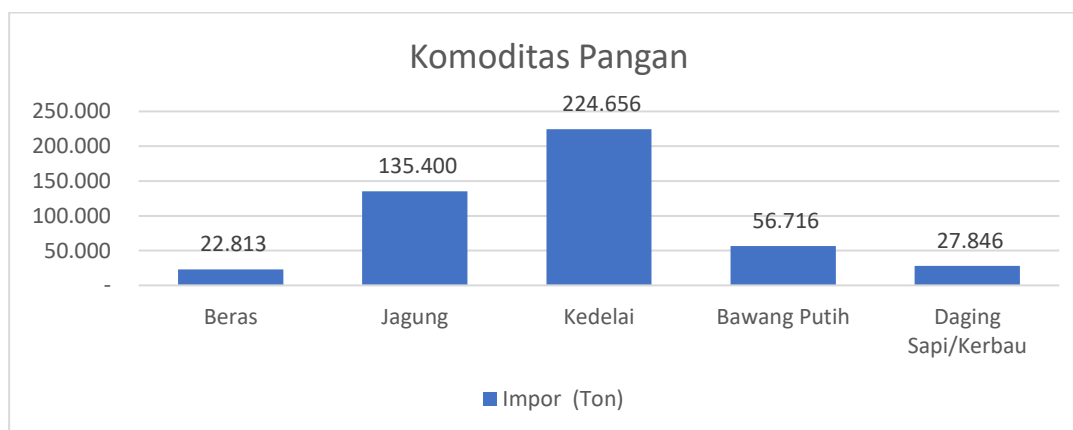
Penyusunan proyeksi neraca pangan dilakukan terhadap jenis pangan: (1) beras; (2) jagung; (3) kedelai; (4) gula konsumsi; (5) bawang (bawang merah dan bawang putih); (6) telur unggas (telur ayam ras); (7) daging ruminansia (daging sapi dan kerbau); (8) daging unggas (daging ayam ras), (9) cabai (cabai besar dan cabai rawit); dan (10) minyak goreng. Proyeksi Neraca Pangan disusun secara bulanan dan tahunan berdasarkan angka sasaran dan realisasi produksi, stok Pangan awal, rencana dan realisasi Ekspor Pangan dan Impor Pangan, serta Kebutuhan Pangan yang diperbaharui secara berkala. Proyeksi Neraca Pangan tahunan merupakan akumulasi dari Proyeksi Neraca Pangan bulanan. Komponen dalam metode perhitungan proyeksi neraca pangan terdiri dari aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Ketersediaan pangan dihitung dari menjumlahkan stok awal, produksi, impor/pangan masuk, dan dikurang ekspor pangan/pangan keluar. Sedangkan kebutuhan pangan didapatkan dari penjumlahan konsumsi rumah tangga dan konsumsi nonrumah tangga. Selanjutnya untuk memperkirakan kebutuhan pangan per bulan dengan menggunakan pendekatan koefisien kebutuhan bulanan. Kebutuhan bahan Pangan baik nasional maupun regional tidak selalu sama dalam setiap periode (bulan) karena dipengaruhi jumlah hari dan ada atau tidaknya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada bulan tersebut. Berikut ini disajikan data proyeksi Neraca Pangan Periode bulan Maret 2025.

Tabel 3. 7. Proyeksi Neraca Pangan Periode Maret 2025

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca Pangan (Ton)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beras	11.854.115	2.738.271	9.115.844
2	Jagung	5.737.902	1.513.441	4.224.461
3	Kedelai	525.649	229.479	296.170
4	Bawang Merah	130.943	106.331	24.612
5	Bawang Putih	60.232	58.628	1.604
6	Cabai Besar	145.005	76.943	68.062
7	Cabe Rawit	139.405	85.263	54.142
8	Daging Sapi/Kerbau	86.723	63.362	23.361
9	Daging Ayam Ras	507.894	349.066	158.828
10	Telur Ayam Ras	596.428	588.769	7.659
11	Gula Konsumsi	943.820	251.834	691.986
12	Minyak Goreng	815.479	488.443	327.036

Sumber : Proyeksi Neraca Pangan, Badan Pangan Nasional 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua komoditas pangan nasional pada periode Maret 2025 berdasarkan Neraca Pangan mengalami surplus. Ketersediaan pangan ini dapat terpenuhi dari sisa stok bulan lalu ditambah dengan produksi pada bulan maret serta realisasi impor. Beberapa komoditas pangan pada bulan maret terdapat impor antara lain beras 22.813 ton (sebagian besar untuk memenuhi beras khusus), jagung 135.400 ton, kedelai 224.656 ton, bawang putih 56.716 ton, dan daging sapi/kerbau 27.846 ton. Sedangkan komoditas gula pada bulan maret belum ada rencana impor. Gula pasir merupakan salah satu komoditas yang sebagian didatangkan untuk menambah pasokan di dalam negeri. Impor tersebut dilakukan dengan perhitungan yang akurat dan kedatangan dilakukan secara teratur sehingga tidak mengganggu produksi dalam negeri. Walaupun terdapat komoditas yang masih impor, namun komoditas pangan lain masih dapat dipenuhi dari dalam negeri adalah bawang merah, cabai, telur, daging ayam, dan minyak goreng.



Gambar 19. Beberapa Komoditas yang diimpor Bulan Maret 2025

Komoditas pangan dengan impor yang cukup besar adalah kedelai dan jagung masing-masing sebanyak 224.656 ton dan jagung 135.400 ton. Adapun kebutuhan impor ini digunakan sebagai bahan baku untuk industri pangan dan industri pakan. Sementara impor komoditas beras sebagian besar merupakan beras khusus yang didatangkan untuk kebutuhan industri dan horeka. Impor komoditas pangan lainnya yang cukup besar adalah bawang putih. Mengingat produksi bawang putih lokal masih sangat rendah hanya 5% atau hanya sekitar 200 ribu ton, sisanya didatangkan dari impor. Kebutuhan bawang putih tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk kebutuhan Horeka. Hal yang sama juga untuk komoditas daging sapi/kerbau mengingatkan kebutuhan industri sangat besar sehingga impor daging sapi/kerbau di datangkan dari luar. Komoditas pangan dari impor ini digunakan untuk menambah pasokan pangan dalam negeri agar ketersediaan dan harga pangan tetap stabil

- 3) Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis tidak dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran.

3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Maret sbb:

a Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

FSVA tidak saja mengilustrasikan kondisi ketahanan pangan, melainkan juga tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan. Oleh karena itu, FSVA menjadi *strategic tools* bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pangan serta mendukung penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pangan di wilayah masing-masing. Selain karakteristik wilayah tahan atau rentan pangan, peta ini pun memuat rekomendasi yang bersifat preskriptif untuk mempertahankan dan memperbaiki situasi ketahanan pangan.

FSVA Nasional menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota yang disusun menggunakan data pertahun untuk mencerminkan status ketahanan pangan tahun tersebut. Penyusunannya dilakukan secara terpisah antara kabupaten dan kota untuk mengkomodasi perbedaan karakteristik wilayah.

Dalam penyusunan FSVA Nasional dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui beberapa tahapan penyusunan FSVA yaitu: (1) Pembentukan tim penyusun FSVA; (2) Pertemuan/Rapat koordinasi; (3) Pengumpulan Data; (4) Pengolahan data; (5) Analisis data; (6) Penyajian data; dan (7) Penetapan, Penyampaian, dan Penyebarluasan FSVA.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan FSVA sampai dengan Triwulan I 2025 telah 3ddmelaksanakan beberapa kegiatan yaitu antara lain:

1. Pembentukan tim penyusun FSVA tahun 2025 dengan meminta usulan menjadi anggota tim dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun FSVA Nasional tahun 2025.
2. Permintaan data indikator FSVA Nasional 2025 kepada wali data terkait indikator FSVA baru kepada wali data.
3. Penyusunan konsep/Draft Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan FSVA Nasional Tahun 2025
4. Penyusunan konsep/Draft Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan FSVA Provinsi Tahun 2025
5. Penyusunan konsep/Draft Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2025
6. Penyusunan form analisis penyusunan FSVA Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun 2025, form analisis ini akan digunakan dalam menganalisis data indikator dan penentuan indeks ketahanan pangan.
7. Koordinasi dengan Direktorat Kesejahteraan Rakyat BPS terkait penyediaan data SAE level kecamatan dan desa dalam penyusunan FSVA provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Maret 2025 di Kantor BPS Pusat. Koordinasi bertujuan untuk mempersiapkan penyediaan data FSVA daerah tahun 2025 yang didekati dengan Permodelan SAE. Dalam koordinasi disampaikan data indikator yang perlu dilakukan pemodelan dengan menggunakan *small area estimation* (SAE) sebanyak 9 indikator, terdiri dari 6 indikator baru dan 3 indikator lama. Data indikator baru diperlukan pengolahan hingga level desa, yang terdiri dari: (1) Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, (2) Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, (3) *Prevalence of Undernourishment* (PoU), (4) Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun, (5) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan (6) Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Data indikator lama hingga level kecamatan yang diperlu dihasilkan dengan SAE, terdiri dari: (1) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, (2) Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik, dan (3) Angka kesakitan. Dalam rangka penyusunan data dengan pendekatan SAE tersebut Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan mengharapkan dukungan dari Direktorat Kesejahteraan Rakyat BPS. Data SAE tersebut diharapkan dapat selesai pada Juni 2025.

b Penyusunan Peta SKPG

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam eraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Maret, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 2 provinsi (5,26%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat. Terdapat 8 provinsi (21,06%) dalam kategori aman, dan sebanyak 28 Provinsi (73,68%) dalam kategori waspada, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 5 provinsi (13,16%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sebanyak 28 provinsi (73,68%) dalam kategori waspada dan 5 provinsi (13,16%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 2 provinsi (5,26%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Maluku Utara dan Papua Pegunungan. Sedangkan 20 provinsi (52,63%) pada kategori waspada dan 16 provinsi (42,11%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Terdapat 8 provinsi (21,06%) pada kondisi waspada, dan 23 provinsi (60,52%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 92,41% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 1,95% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 20 provinsi (52,63%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 7 provinsi (18,42%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 11 provinsi (28,95%) tidak mengalami bencana.. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.



Gambar 20. Peta Stuas Peringatan Dini Kerawananan Pangan dan Gizi (SKPG)

Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. Status Rentan, indeks ketersediaan kondisi Rentan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a) Tingkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan
 - b) Pemantauan stok Cadangan Pangan pemerintah pusat dan daerah dan cadangan Pangan masyarakat (petani, penggilingan, pedagang)
 - c) Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung
 - d) Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah deficit.
 - e) Lakukan evaluasi terhadap langkah intervensi bulanan
2. Status Waspada, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
 - c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.

- d. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
 - e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikanantisipasi puso akibat bencana dan iklim.
 - f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh OPD yang menangani urusan pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Rentan yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Pegunungan. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - b. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah
 - c. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaikan kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 1-2 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan
4. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
 - b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - c. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaikan kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan.
5. Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15 %, yaitu: 25,69% (37 balita) di Papua Selatan; 22,23% (71.491 balita) di NTT; 19,52% (14.121 balita) di Sulawesi Barat; 17,45% (2.296 balita) di Papua Barat Daya; 16,53% (2.320 balita) di Papua Barat; 16,40% (4.669 balita) di Papua; dan 15,20% (58.591 balita) di NTB.
 - b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:

- Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, BB sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
 - Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita underweight dan balita yang tidak naik berat badannya.
6. Status Waspada, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%.
 - b. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota terlampir.
 - c. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan OPD Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta

c. Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan meringankan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan Triwulan I 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Diskusi persiapan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025 dengan mereviu pelaksanaan intervensi pada tahun 2024 sebagai masukan untuk kegiatan Intervensi Tahun 2025.
2. Mengupdate regulasi-regulasi terkait kegiatan Bantuan Pemerintah (526)
3. Melakukan penyesuaian detil kegiatan Intervensi PKP Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
4. Melakukan penentuan Lokus berdasarkan dan jumlah penerima manfaat By Name By Address (BNBA) hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (threshold) median dari Prevalence of Undernourishment (PoU) dan jumlah penduduk Undernourishment Tahun 2024.

5. Pertemuan Koordinasi dalam rangka Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2025 pada tanggal 13 Maret 2025 bertempat di R. Rapat Kemenko PM/PMK. Pertemuan bertujuan untuk melakukan audiensi terkait kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dengan sasaran penerima bantuan direncanakan akan menggunakan data penduduk miskin ekstrem. Pertemuan tersebut dibuka dan dipimpin oleh Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, didampingi oleh Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial, beserta Staf Kemenko PM, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan beserta Tim Teknis.

d. **Aksi Kesiapsiagaan Pangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah pada kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17 tahun 2015 yang mengatur mengenai kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Antisipasi dan penanganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah dalam bentuk Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.

Pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan sampai dengan Triwulan I 2025 antara lain:

1. Penyusunan rancangan kajian dan pengumpulan data dukung untuk analisis kajian kesiapsiagaan krisis pangan.
2. Penentuan calon lokasi kegiatan aksi kesiapsiagaan krisis pangan yang akan dilakukan kajian terlebih dahulu.

3. Penyusunan draft petunjuk teknis kajian kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.
4. Koordinasi dengan Kemenko PM terkait kemungkinan data P3KE sebagai data penerima bantuan dalam aksi kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.

E Gerakan Selamatkan Pangan/Gerakan Stop Boros Pangan

Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) merupakan upaya memanfaatkan potensi pangan berlebih untuk disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional menginisiasi GSP menuju *zero waste to end hunger*, sebuah upaya untuk mencegah dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai Pangan. Kegiatan penyelamatan pangan merupakan bagian dari ekonomi sirkular dalam mendukung penerapan ekonomi hijau serta turut mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan GSP pada bulan Maret 2025 antara lain: 1. Partisipasi dalam Webinar Nasional Himagizi Universitas Sahid; Partisipasi dalam Workshop GRASP 2030; Partisipasi dalam Pertemuan *Technical Meeting* SSC; Partisipasi dalam Mandiri Investment Forum 2025; Partisipasi dalam FGD Keselamatan Pangan; Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri; Partisipasi dalam Lokakarya Finalisasi Komitmen *Nutrition for Growth* (N4G) 2025; Partisipasi dalam Pertemuan Pangan Kota Kita Bogor; Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Penanganan *Food Waste* di Sektor Swasta di Kab. Bogor; dan Konsolidasi Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Provinsi dan Kab/Kota tahun 2025; Bagikan Donasi Pangan Berlebih, NFA Edukasi Masyarakat Pentingnya Gerakan Selamatkan Pangan; Kurangi Susut dan Sisa Pangan, NFA: Kebijakan Tepat dan Pelaksanaan Efektif Tingkatkan Standar Redistribusi Pangan Berlebih; Sukseskan Program MBG, NFA Kawal Potensi Pangan Berlebih; Perkuat Kolaborasi Penyelamatan Pangan, NFA Dukung Pengembangan dan Pelaporan Data Susut dan Sisa Pangan: Berbagi Praktik Baik dengan Vietnam, NFA Sebarkan Aksi Penyelamatan Pangan di Indonesia; Pelajari Praktik Baik Pengelolaan Sampah di Jepang, Badan Pangan Nasional Perkuat Upaya Penanganan Susut dan Sisa Pangan.

Berdasarkan aplikasi sbp.badanpangan.go.id, sampai saat ini, telah diselamatkan 87,7 ton pangan dan disalurkan 77,5 ton pangan.

3.1.3 Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.603.578,- dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Maret sbb:

a. Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Pengembangan Desa B2SA melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik

➤ **Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)**

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi. Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pada Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengembangan Desa B2SA.

➤ **Rumah Pangan B2SA (Dana Dekonsentrasi)**

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi dengan menggunakan anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 30 juta per kelompok. Komponen Kegiatan Rumah Pangan B2SA terdiri atas Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA, Fasilitasi Pengolahan Pangan, dan Bimtek Pengolahan Pangan.

No.	Provinsi	Alokasi
1	Bengkulu	4
2	Sumatera Barat	2
3	Jawa Tengah	4
4	Lampung	3
5	DKI Jakarta	2
6	Jawa Barat	4
7	Jawa Timur	4
8	Kalimantan Barat	4
9	Kalimantan Tengah	4
10	Kalimantan Selatan	4
11	Kalimantan Timur	4
12	Sulawesi Selatan	4
13	Sulawesi Utara	4
TOTAL		47



Gambar 21 Lokasi Rumah Pangan B2SA dana Dekonsentrasi, tahun 2025

Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA disusun sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025. Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA terdiri dari 6 Bab dan lampiran, yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Kerangka Pikir, Bab III. Pelaksanaan, Bab IV. Organisasi dan Tata Kerja, Bab V. Pengendalian,

Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Bab IV. Penutup, dan lampiran-lampiran format (Sedang dalam proses penyusunan)..

➤ **DAK Non Fisik Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)**

Pengembangan Desa B2SA tahun 2025 dilaksanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik . Pengembangan Desa B2SA dilaksanakan di 809 desa yang tersebar di 50 Kabupaten pada 17 Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp100 juta per desa. Komponen Kegiatan Pengembangan Desa B2SA yaitu Kebun B2SA, Bimbingan Teknis dan Bantuan Sarana Pengolahan Pangan dan Operasional serta Pendampingan. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa B2SA saat ini, dalam tahap pengajuan Revisi RPD (Rencana Penggunaan Dana) untuk kabupaten yang mengajukan revisi RPD.

c. **Pengembangan Usaha Pengelolaan Pangan Lokal**

Upaya peningkatan penganekaragaman pangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya pangan dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Strategi untuk mencapai hal tersebut salah satunya melalui pengembangan usaha pengolahan pangan lokal yang dapat meningkatkan keanekaragaman sumber pangan dan nilai tambah pangan lokal. Kegiatan ini dilakukan secara terintegrasi mulai dari sisi hulu hingga hilir, sehingga dapat menciptakan kawasan/cluster pengembangan usaha pengolahan pangan lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang telah memproduksi dan memiliki pasar. Penerima akan mendapat bantuan peralatan untuk proses produksi atau pengolahan produk antara lain berupa mesin pengolahan untuk menghasilkan produk *intermediate* berupa tepung pangan lokal yang dapat digunakan sebagai bahan baku pengolahan aneka produk pangan. Pada tahun 2025, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal fokus pada komoditas yang dikembangkan adalah ubi kayu, sorgum dan sagu.

Saat ini pelaksanaan kegiatan telah sampai pada tahapan penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan dengan melibatkan Unit Kerja lain seperti Inspektorat, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas; Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum; serta Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal.

d. **Penguatan Sarana dan Prasarana Keamanan Pangan dan Mutu Pangan**

Upaya dalam membangun sistem yang mendukung efektivitas dalam menjamin pangan aman pengawasan baik di pusat maupun daerah, dilaksanakan melalui penguatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan. Guna mendukung penguatan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan, Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 mengalokasikan pengadaan sejumlah 4 unit Mobil Laboratorium Keliling keamanan pangan. Namun demikian, berdasarkan revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahap kedua, pengadaan yang disetujui berjumlah 2 unit.

Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023-2024 telah mengalokasikan sejumlah 15 unit mobil laboratorium keamanan pangan di tingkat Provinsi seluruh Indonesia. Dengan adanya Mobil Laboratorium diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan jaminan terhadap pangan yang aman diperedaran.

e. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

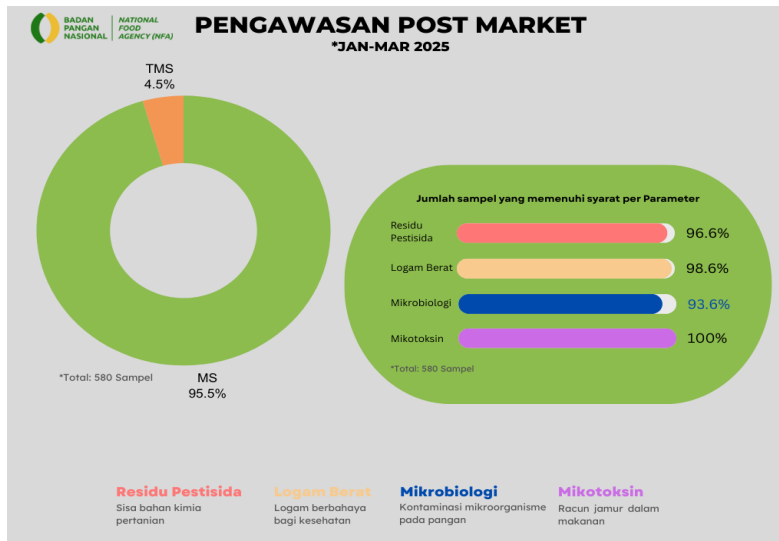
1. Pengawasan Pre Market

Sesuai Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan 2 jenis perizinan yaitu: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); dan 2) Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. Sementara itu, Izin Edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal impor yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Maret, jumlah permohonan yang diterima OKKP-P tercatat sebanyak 1.138 permohonan, yang terdiri atas 989 permohonan izin edar PSAT-PL dan 149 permohonan SPPB-PSAT. Dari jumlah tersebut, OKKP-P telah menerbitkan 525 izin edar PSAT-PL dan 38 SPPB-PSAT. Sementara itu, terdapat permohonan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau ditolak, yaitu sebanyak 64 permohonan izin edar PSAT-PL dan 10 permohonan SPPB-PSAT.

2. Pengawasan Post Market

Badan Pangan Nasional dan Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah secara rutin melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dalam bentuk pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun menggunakan rapid test kit. Data hasil pengujian tersebut kemudian di-input ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala. Berdasarkan SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan sepanjang Bulan Januari hingga Maret 2025 sebanyak 580 sampel pangan segar diantaranya adalah beras, buah dan sayur. Sampel tersebut diuji keamanan pangan di laboratorium dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan 26 sampel atau 4,48% sampel yang tidak memenuhi syarat atau 95,52% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan.



Apabila dirinci per parameter, untuk pengujian residu pestisida, dari 88 sampel sebanyak 85 sampel (96,59%) memenuhi syarat keamanan pangan. Sedangkan dari aspek logam berat, dari 71 sampel, ditemukan 70 sampel yang memenuhi syarat keamanan

pangan atau 98,59% memenuhi syarat. Adapun untuk pengujian mikrobiologi, sebanyak 320 sampel (93,57%) telah memenuhi syarat keamanan pangan, khususnya dari cemaran Salmonella dan kapang khamir. Untuk parameter mikotoksin seluruh sampel (79 sampel) atau 100% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil pengujian keamanan pangan selama Bulan Januari hingga Maret 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu minimal 90% pangan memenuhi syarat keamanan pangan.

f. Sinergi Perumusan Standar dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, dibutuhkan standar keamanan dan mutu pangan. Untuk itu Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan. Terkait hal tersebut, pada Bulan Maret 2025 telah dilakukan pembahasan beberapa standar yaitu:

- **Standar Beras Fortifikasi.** Dalam penyusunan standar beras fortifikasi, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) yang ditandai dengan penandatanganan Joint Work Plan 2025 oleh Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Jennifer Rosenzweig selaku *Representative and Country Director* WFP Indonesia. Hasil-hasil pada pertemuan ini menjadi salah satu masukan bagi RSNI Beras Fortifikasi yang dirancang oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Selain kerjasama dengan WFP, Bapanas juga menerima masukan dari Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). KFI aktif terlibat dalam penyusunan standar fortifikasi beras, termasuk rekomendasi untuk jenis dan kandungan zat gizi pada kernel beras fortifikasi. Bapanas menerima audiensi dari KFI yang dipimpin oleh Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan direktorat teknis lingkup kedeputan 3.

Beberapa hal yang dibahas adalah terkait penyusunan standar beras fortifikasi dan tindak lanjut setelah standar beras fortifikasi terbit. KFI menyampaikan bahwa akan mendukung penyusunan standar beras fortifikasi yang saat ini sedang disusun.

- **Rancangan PP tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.** RPP ini telah disusun dan dibahas sejak tahun 2023, dan pada Bulan Maret 2025 telah dilaksanakan Rakor Tingkat Eselon I yang dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan-Kemenko Bidang Pangan. Rakor ini membahas *pending issue* RPP yaitu Pasal 47 ayat (2b) terkait pengawasan pangan olahan asal hewan, antara BPOM dan Kementan. Namun pada rapat ini, belum diperoleh kesepakatan rumusan Pasal 47 ayat (2b) antara BPOM dan Kementan. Sehingga diusulkan untuk dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Pada Rakortas yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Pangan disepakati penyelesaian *pending issue* ketentuan Pasal 47 ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), serta menambahkan ketentuan Pasal 47 ayat (5), dengan substansi bahwa pelaksanaan pengawasan selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Badan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan selesainya pembahasan dan penyelarasan substansi RPP tersebut, selanjutnya Bapanas selaku Pemrakarsa RPP menyiapkan surat permohonan penetapan ke Presiden dan draft RPP sesuai hasil pembahasan Rakortas. Surat permohonan penetapan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan ditandatangani oleh Kaban pada tanggal 27 Maret 2025.

Selain itu, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan aktif dalam mengawal Pembahasan RPP Revisi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Bapanas perlu aktif mengawal RPP yang disusun oleh BPOM dalam rangka menjalankan amanah UU Pangan Nomor 18/2012. Dalam Pasal 108 UU Pangan telah ditetapkan bahwa Badan Pangan Nasional diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap pangan segar termasuk aspek label dan iklan. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam mengawal jalannya pembahasan RPP tersebut dan telah menyampaikan usulan dan masukan melalui surat Plt. Sestama ke Sestama BPOM. Bapanas aktif memberikan masukan terkait adanya tugas fungsi dan wewenang Bapanas yang diatur dalam RPP Label dan Iklan Pangan tersebut.

g. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah, perlu dilaksanakan penguatan kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini berupa penilaian terhadap OKKPD atas pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Pada Bulan Maret 2025 telah dilakukan penilaian terhadap dua OKKPD Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung dari 7 OKKPD Provinsi sebagai target penilaian tahun 2025. Sementara sisanya direncanakan akan dinilai pada Bulan April 2025. Selain provinsi, juga dilakukan penilaian terhadap kabupaten/kota oleh provinsi melalui dana dekonsentrasi. Kegiatan dekonsentrasi penilaian kabupaten/kota diberikan kepada provinsi yang sudah dinilai pada tahun 2023-2024 yaitu sebanyak 27 provinsi dengan target 127 kabupaten/kota. Pada Bulan Maret 2025 masih dilakukan persiapan penilaian oleh masing-masing provinsi, yang diantaranya melakukan sosialisasi dan pembinaan ke OKKPD kabupaten/kota terkait untuk kemudian akan dilanjutkan dengan penilaian.

3.2 Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan alokasi anggaran sesuai DIPA revisi 4 tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp 115.163.827.000,- untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional
Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional realisasi anggaran sebesar Rp. 8.386.982.740,- dengan kegiatan pada bulan Maret sbb:

a. Layanan Pengawasan Internal

Kegiatan Layanan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Maret sbb;

1. Reviu Tindak Lanjut Penelaahan atas usulan Revisi Anggaran DIPA-2 TA 2025 untuk alokasi pergeseran blokir dan buka blokir di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Entry Meeting Reviu BPKP Atas Hasil Reviu APIP untuk Penyaluran Bantuan Pangan Ayam dan Telur Januari 2024. Proses entry meeting ini merupakan langkah lanjutan, karena sebelumnya BPKP hanya akan melakukan *Quality Assurance* (QA). Setelah penelaahan dengan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, dokumen yang dapat dijadikan dasar pengajuan ABT adalah LHR BPKP bukan Laporan QA.
3. Reviu Dokumen BAST bantuan Pemerintah (Banpem) melalui Aplikasi <https://bastbanpem.badanpangan.go.id/>. Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) antara lain Kegiatan Intervensi Pangan dan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan (Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan) Kegiatan Genius (Direktorat Kewaspadaan Pangan) serta Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal (PUPPL) dan Rumah Pangan B2SA (Direktorat Panganekaragaman Konsumsi).
4. Pemantauan dan Evaluasi (online) Pasokan dan Harga Pangan Menjelang (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah dan

Nusa Tenggara Barat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara *online* dilakukan pada tanggal 26-27 Maret 2025 yang dilakukan oleh pegawai dari Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

b. Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan

Kegiatan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan dilaksanakan, melalui Kegiatan Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain;

1. Pengumpulan data ketahanan pangan lingkup produsen data Badan Pangan Nasional dan monitoring pertukaran data antara Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional.
2. Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dan Spasial
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Ketiga
4. Penyusunan Buku Statistik, Analisis, dan Visualisasi Data
5. Penyusunan Standar Data dan/atau Metadata
6. Monitoring Layanan Permintaan Data ke Pusdatin Pangan

c. Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Selama bulan Maret **Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat** telah melaksanakan kegiatan sbb:

- 1) Biro **Pelaksanaan** Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat selama bulan Maret Tahun 2025 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal yang dilakukan dalam mendukung tugas dan fungsi antara lain:

- | | |
|---|---|
| 1 | Rapat Koordinasi Penyelarasan Muatan Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan Penyusunan RPerpres Tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029 |
| 2 | Revisi DIPA 2 Revisi DIPA 2 diusulkan melalui surat Plt. Sekretaris Utama Nomor 606/PR.02.01/A/02/2025 tanggal 26 Februari 2025, hal Usulan Revisi Anggaran dan surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 268/PR.02.01/A.1/03/2025 tanggal 5 Maret 2025, hal Perbaikan dan Tambahan Data Dukung Usulan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2025. Revisi yang dilakukan berupa perubahan/pencantuman/penghapusan catatan pada halaman IV.A DIPA dan pergeseran anggaran dari Satker Pusat ke Satker Dekonsentrasi untuk kegiatan dukungan manajemen di daerah/dekonsentrasi. Revisi DIPA 2 Badan Pangan Nasional telah disetujui Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Nomor S-203/AG/AG.3/2025 tanggal 7 Maret 2025, hal Pengesahan Revisi Anggaran Efisiensi Badan Pangan Nasional TA. 2025 |

<u>3</u>	Revisi DIPA 4 Revisi dilakukan dalam rangka penambahan pagu Anggaran Badan Pangan Nasional dari SP SABA sebesar Rp36.430.340.000,-. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk pembayaran penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Tahap I dan Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp10.748.236.000,- yang dilaksanakan oleh ID FOOD dan Penyaluran Cadangan beras Pemerintah untuk Bencana Alam Tahun 2023 sebesar Rp25.682.104.000,- yang dilaksanakan oleh Perum BULOG. Revisi ini dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) ke BA Badan Pangan Nasional dengan perubahan/pencantuman/penghapusan catatan pada halaman IV.B DIPA Satker Badan Pangan Nasional.
<u>4</u>	Penyaluran Rencana Penggunaan Dana DAK Nonfisik mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaan Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi e-SAKIP Fitur DAK Tahun 2025 dengan pengembang dari PT Lana Ratifa yang dihadiri perwakilan dari Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan dan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional. Kegiatan DAK Non Fisik lokasinya berada di 17 Provinsi di 50 kabupaten/kota untuk 2 (dua) yaitu Kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat dan Pengembangan Desa B2SA. Dengan adanya aplikasi ini untuk memudahkan dalam pelaporan dan pemeriksaan oleh auditor pada kegiatan DAK bidang Pangan
<u>5</u>	Melakukan fasilitasi penandatanganan <i>Joint Work Plan WFP</i> 2025 terkait Pengembangan dan Advokasi Standar Beras Fortifikasi dan Kernel Beras Fortifikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 2025
6	Melakukan reviu dan menyampaikan Hasil Reviu dan Saran/Masukan atas konsep Kesepahaman Bersama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait Kerja Sama di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau informasi dalam Mendukung Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Nasional
7	Melakukan reviu dan menyampaikan Hasil Reviu dan Saran/Masukan atas konsep Kesepahaman Bersama antara Badan Pangan Nasional dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) terkait Sinergi Program untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan penan

8	Melakukan reviu dan menyampaikan Hasil Reviu dan Saran/Masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan tentang Dukungan Layanan Jasa Perbankan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
9	Melakukan reviu dan menyampaikan Hasil Reviu dan Saran/Masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dengan PT. Bagus Multikarya Nusantara, CV. Sedulur Papat Sejahtera, dan Pinsar Indonesia tentang Sinergitas Peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
10	Melaksanakan fasilitasi lanjutan adminisitrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri <i>Waste Management Study Program in Japan</i> yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 – 13 Maret 2025 di Jepang dan melaksanakan pelaporannya atas kergiatan tersebut ke Simple Setneg.
11	Melaksanakan fasilitasi lanjutan adminisitrasi PDLN sekaligus pembatalan PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti <i>BTSF Training on Sampling and Analysis – Mycotoxins</i> di Spanyol pada tanggal 10 Maret 2025 s.d. 21 Maret 2025, dan mengikuti Pelatihan <i>Sanitary and Phytosanitary Framework for Non-EU Countries: Regional Workshop on EU Requirements and Controls on Food of Animal Origin</i> di Thailand pada tanggal 24 Maret 2025 s.d. 28 Maret 2025
12	Mengikuti kegiatan Rapat Pembahasan Masukan Penyusunan <i>Roadmap</i> kerja sama Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Badan-Badan PBB, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2025 secara online, yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri
13	Melakukan fasilitasi Pembahasan Kajian Ketahanan Pangan G20 Afrika Selatan Tahun 2025, dimana sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja <i>Sherpa Track</i> Presidensi G20 Afrika Selatan Tahun 2025, Badan Pangan Nasional merupakan <i>focal point</i> dalam <i>Task Force on Food Security</i> pada G20 Tahun 2025 Presidensi Afrika Selatan. Dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025
14	Mengikuti Rapat Lanjutan Penyusunan <i>Work Program</i> dalam Kerangka Implementasi <i>Memorandum of Understanding (MoU) on Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB)</i> pada Perjanjian <i>Indonesia - European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> pada sektor pangan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri secara virtual pada tanggal 7 Maret 2025

15	Melakukan fasilitasi kunjungan <i>Enterprise Singapore</i> (EnterpriseSG), yang merupakan badan hukum di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, dan sekaligus merupakan Bagian Komersial Kedutaan Besar Singapura, pada tanggal 11 Maret 2025. Dari pihak EnterpriseSG hadir <i>Regional Director</i> dan <i>Senior Business Development Manager</i> yang didampingi oleh Second Secretary Kedutaan Besar Singapura di Jakarta
16	Melakukan pembahasan internal terkait <i>Best Practice</i> konsep <i>Public Private Partnership</i> di Indonesia, pada tanggal 12 Maret 2025, dalam rangka persiapan APEC PPFS dalam keketuaan Korea tahun 2025
17	Mengikuti Rapat Persiapan Pertemuan <i>Upgrading ASEAN Trade in Goods Agreement Trade Negotiating Committee</i> (ATIGA TNC) yang telah diselenggarakan secara virtual oleh Tim Perundingan Kemendag pada tanggal 12 Maret 2025
18	Melakukan pembahasan secara internal terkait <i>Best Practice</i> konsep <i>Public Private Partnership</i> di Indonesia, dalam rangka persiapan APEC PPFS tahun 2025 pada rapat tindak lanjut hasil partisipasi aktif Indonesia pada rangkaian pertemuan <i>the First APEC Senior Official's Meeting (SOM1)</i> and <i>Related Meetings</i> yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari s.d. 9 Maret 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, terutama pada agenda yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekaligus mendiskusikan masukan Komdigi untuk dokumen <i>Food Security Toward 2030</i> yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (Pusat KI) Kementerian Komdigi
19	Menghadiri Rapat Koordinasi Potensi Pasar dan Penguatan Kerja Sama Indonesia dengan Organisasi Kawasan di subwilayah Mekong dalam Bidang Infrastruktur, Energi dan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri
20	Melaksanakan kunjungan ke <i>Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture</i> (PISAgro) dalam rangka membahas <i>Best Practice</i> konsep <i>Public Private Partnership</i> di Indonesia, dan melaksanakan diskusi strategi kemitraan swasta dan pemerintah dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan.
21	Menghadiri rapat tindak lanjut Pembahasan Rincian Output (RO) yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025, telah dilaksanakan pertemuan lanjutan konfirmasi tagging RO yang mendukung percepatan penurunan stunting tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bappenas

22	Mengikuti Rakor Pelaksanaan Aksi Peningkatan Kerja Sama Badan/Badan Usaha Pemerintah (Badan/BUMD-BUMN) tahun 2025-2026, yang diselenggarakan secara online oleh KPK RI. Dan Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Roadmap MBG untuk kerja sama dengan Badan-Badan PBB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Kemenko Pangan
23	Melaksanakan Monitoring Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan TP PKK, yang dilaksanakan di Kota Bogor
24	Menyampaikan Proposal Usulan <i>Work Programs Chapter/MoU on ECCB-EFTA</i> ke Kementerian Luar Negeri, sebagai tindak lanjut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Nomor: 04299/BK/03/2025/40 tanggal 14 Maret 2025, perihal Permohonan Proposal Usulan <i>Work Programs</i> dalam kerangka <i>Chapter/MoU on Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB) Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> . Adapun proposal yang diajukan adalah: 1) <i>Capacity Building on Trade Regulations and Fresh Food Safety Standards in EFTA</i> ; 2) <i>Technical Training on Supervision and Management of Fresh Plant-Based Food Safety as Implemented by EFTA</i> ; dan 3) <i>Capacity Building to Enhance Market Access for Indonesian Fresh Food Products to EFTA Countries</i> .
25	Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Monev HBKN Puasa dan Idul Fitri serta Pemantauan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara
26	Menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut kerja sama antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Pasundan yang dilaksanakan di Kantor Rektor Universitas Pasundan
27	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan terkait rantai pasok sirkular serta pengurangan <i>food loss and waste</i> (FLW) di kota Bandung, melalui pertemuan koordinasi di Kantor Universitas Padjadjaran yang melibatkan Kelompok <i>Riset Agricultural Logistics and Supply Chains System</i> (AGRILOGICS) Universitas Padjadjaran serta Ketua Tim Pokja Kerja Sama Badan Pangan Nasional
28	 Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 4 Nomor 3, Maret 2025 mengangkat isu utama terkait Upaya menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan yang diberlakukan di lingkup internal

29	Kepala NFA melakukan Talkshow/ wawancara di media TV/ Radio terkait langkah yang diambil oleh Badan Pangan Nasional disaat Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri untuk menjaga stabilitas harga pangan dan selama bulan Maret telah menerbitkan 60 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut: 30 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 15 isu penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 7 isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 8 isu lainnya.
30	Melaksanakan peliputan kunjungan kerja Kepala Badan Pangan Nasional saat mendampingi Presiden dalam rangka Panen Raya di Ngawi Jawa Timur

d. Layanan Organisasi SDM dan Hukum

Pada tahun 2025 Layanan Kegiatan Biro Organisasi Sumberdaya Manusia (SDM) dan Hukum selama bulan Maret 2025, antara lain terdiri atas 4 (empat) layanan, yaitu;

1. Melaksanakan pembentukan dan penyempurnaan tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Kerja Eselon I dan II, rincian rincian tugas pekerjaan pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional, pembentukan organisasi non struktural dan non kedinasan seperti Dewan Komisi komisi, Tim Kerja, KORPRI, Dharma Wanita dan lain-lain;
2. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan budaya kerja lingkup Badan Pangan Nasional antara lain nilai-nilai budaya kerja, pengukuran Indeks Penilaian Budaya Kerja (IPNBK), makna bekerja, agen perubahan dan pembinaan pelayanan publik dengan menyusun dan menetapkan maklumat layanan, pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam layanan publik; Melaksanakan pelayanan publik dengan Menyusun dan menetapkan maklumat layanan sebagai bentuk dari pelaksanaan pelayanan publik
3. Melaksanakan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, informasi jabatan dan beban kerja sebagai dasar untuk formasi kebutuhan pegawai ASN di lingkungan lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. Mengusulkan dan menetapkan pangkat/golongan/jabatan struktural dan jabatan fungsional, Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural, Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional mulai dari usul sampai dengan penetapan surat keputusan
5. Penyusunan RPeppres tentang Rencana Pangan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam merancang struktur organisasi dan tugas fungsi unit kerja di Badan Pangan Nasional agar selaras dengan arah kebijakan Rencana Pangan Nasional Penyusunan RPeppres tentang Rencana Pangan Nasional

Pelaksanaan layanan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) tim kerja meliputi: Tim Kerja Organisasi dan tata laksana, Tim Kerja Manajemen SDM dan Tim Kerja

Hukum. Kegiatan yang ada di Biro Organisasi Sumber Daya Sumberdaya Manusia (SDM) dan Hukum berkaitan erat dengan pengelolaan, pengangkatan dan pembinaan pegawai serta penyusunan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional.

e. Keuangan, Pengadaan dan Umum

Pelaksanaan kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum di bulan Maret 2025 adalah melaksanakan kegiatan layanan BMN untuk pemeliharaan BMN yang dikuasai oleh Badan Pangan Nasional, kegiatan layanan protokoler, kegiatan layanan kantor seperti pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi ASN di lingkungan Badan Pangan Nasional, kegiatan layanan sarana internal, dan kegiatan layanan manajemen keuangan telah melaksanakan penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 2023 yang harus segera diitindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.3 Realisasi Anggaran dan Realisasi Output

a. Per Belanja (Satker Pusat dan Dekonsentrasi)

Berdasarkan DIPA revisi 4 tanggal 25 Maret 2025 Badan Pangan Nasional terdapat 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 310.243.795.000,-. Adapun kedua program tersebut adalah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan realisasi keuangan diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi sebagaimana tabel 7 dan tabel 8 berikut.

Tabel 3. 8. Realisasi Keuangan Per Belanja Satker Pusat Bulan Maret Tahun 2025

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) <u>Uraian</u>	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Seluruh	310.243.795.000	9.950.215.598	5,15	183.207.775.402
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	195.079.968.000	1.563.232.858	1,85	82.740.547.142
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	101.218.129.000	1.362.629.280	2,37	56.071.150.720
AEA	Koordinasi				

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	111.608.069	11,51	857.976.931
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.107.919.000	249.861.165	72,66	94.036.835
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.758.150.000	588.182.707	18,43	2.602.474.293
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
AFA 001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	-	-	257.680.000
AFA 002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	600.000.000	18.500.000	48,18	19.900.000
AFA 003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	-	-	382.621.000
BEC	Bantuan Produk				
BEC 001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36.430.340.000	-	-	36.430.340.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	24.059.540	6,49	346.916.460
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	216.477.342	28,04	555.602.658
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	-		
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
QDD 001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	-		
QDD 002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	15.000.000	1,23	1.205.000.000
QDD 003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	22.800.000	15,19	127.270.000
QMA	Data dan Informasi Publik				
QMA 001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	23.770.663	2,70	855.652.337
QMA 002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	92.369.794	0,86	10.673.355.206
QMA 003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	-	-	162.371.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000	-	-	53.577.000.000
AEA	Koordinasi				
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	-	-	3.981.760.000
AEA 003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	-	-	7.032.040.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	-	-	400.000.000
PAD	Peraturan Presiden				

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
PAD 001	Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	-	-	440.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000
PBR 004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000	-	-	4.710.259.000
QEC	Bantuan Produk				
QEC 001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	-	-	18.400.000.000
QEC 003	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	-	-	583.200.000
QMA	Data dan Informasi Publik				
QMA 001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
QMA 002	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000
QMA 003	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	-	-	888.143.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		-	-	
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	-	-	7.541.598.000

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000	200.603.578	1,63	12.132.858.422
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
ABR 002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	-	-	679.000.000
AEA	Koordinasi				
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	7.860.000.000	43.071.574	2,63	1.592.310.426
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	6.115.180	0,48	1.257.944.820
AEA 003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	43.519.868	11,13	347.490.132
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
AFA 001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.619.345	99,95	205.655
AFA 002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	-	-	276.550.000
AFA 003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	-	-	211.400.000
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM				

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO)Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	-	-	1.176.595.000
PCA	Perizinan Produk				
PCA 001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	11.728.500	1,62	711.131.500
PEH	Promosi				
PEH 001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	27.267.005	2,54	1.048.132.995
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	12.490.106	1,63	47.609.894
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	-	-	707.390.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
QDD 001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	-	-	116.250.000
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				
QIA 001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	9.792.000	0,70	1.379.838.000
QMA	Data dan Informasi Publik				
QMA 001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	-	-	356.010.000

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
RAG 001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000			2.225.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	115.163.827.000	8.386.982.740	7,70	100.467.228.260
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	115.163.827.000	8.386.982.740	7,70	100.467.228.260
AEC	Kerja sama Lingkungan Hidup				
AEC 001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.124.972.000	1.458.000	0,18	823.514.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA 956	Layanan BMN	325.011.000	45.580.000	14,02	279.431.000
EBA 957	Layanan Hukum	1.141.900.000	11.185.000	1,63	675.307.000
EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.599.500.000	115.821.815	4,88	2.257.898.185
EBA 959	Layanan Protokoler	792.600.000	101.937.552	17,56	478.662.448
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.734.000.000	24.258.000	2,27	1.046.003.000
EBA 962	Layanan Umum	8.348.720.000	413.319.652	5,27	7.431.400.348
EBA 994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	6.614.448.565	8,40	72.083.686.435
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
EBB 951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	-	-	1.314.054.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
EBC 954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	15.187.500	0,80	1.872.498.500

Kode	Uraian Program/Kegiatan (KRO/RO) Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.329.682.000	85.935.593	1,61	5.243.746.407
EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	32.379.267	4,19	739.524.733
EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	1.645.500.000	262.052.900	23,95	831.993.100
EBD 965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	418.928.284	18,00	1.908.665.716
PAD	Peraturan Presiden				
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	-	-	-
QMA	Data dan Informasi Publik				
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	219.035.125	6,78	3.013.524.875
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan GiziQMA	500.000.000	25.455.487	11,47	196.543.513

Pada bulan Maret realisasi anggaran sebesar Rp. 9.950.215.598 atau 5,15% dari pagu Badan Pangan Nasional, realisasi masih rendah karena adanya efisiensi anggaran dan revisi DIPA. Sedangkan untuk realisasi keuangan per belanja di satker dekonsentrasi seperti tabel berikut.

Tabel 3. 9. Realisasi Keuangan Per Belanja Satker Dekonsentrasi Bulan Maret Tahun 2025

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA					
NO	Kode Nama Satker	Barang			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	690699 DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.137.920.000	-	(0.00%)	1.137.920.000
2	690700 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	2.334.655.000	-	(0.00%)	2.334.655.000
3	690701 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	2.539.147.000	-	(0.00%)	2.539.147.000
4	690702 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	1.566.269.000	-	(0.00%)	1.566.269.000
5	690703 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	2.446.256.000	-	(0.00%)	2.446.256.000
6	690704 DINAS PANGAN ACEH	1.467.119.000	-	(0.00%)	1.467.119.000
7	690705 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.611.435.000	-	(0.00%)	1.611.435.000
8	690706 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.443.997.000	-	(0.00%)	1.443.997.000
9	690707 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	1.404.382.000	-	(0.00%)	1.404.382.000
10	690708 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1.379.422.000	45.040.720	(3.27%)	1.334.381.280
11	690709 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.984.887.000	-	(0.00%)	1.984.887.000
12	690710 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	1.858.959.000	54.856.401	(2.95%)	1.804.102.599
13	690711 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.420.002.000	-	(0.00%)	1.420.002.000
14	690712 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.357.068.000	-	(0.00%)	1.357.068.000
15	690713 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.337.304.000	-	(0.00%)	1.337.304.000
16	690714 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.298.142.000	-	(0.00%)	1.298.142.000
17	690715 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.816.264.000	45.600.000	(2.51%)	1.770.664.000
18	690716 DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.477.816.000	-	(0.00%)	1.477.816.000
19	690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.115.944.000	-	(0.00%)	2.115.944.000
20	690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.248.429.000	-	(0.00%)	1.248.429.000
21	690719 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	1.335.983.000	-	(0.00%)	1.335.983.000
22	690720 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.631.383.000	-	(0.00%)	1.631.383.000
23	690721 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.785.208.000	-	(0.00%)	1.785.208.000
24	690722 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.545.562.000	-	(0.00%)	1.545.562.000
25	690723 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.517.938.000	-	(0.00%)	1.517.938.000
26	690724 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	1.409.946.000	60.000.000	(4.26%)	1.349.946.000
27	690725 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.387.550.000	45.000.000	(3.24%)	1.342.550.000
28	690726 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	1.457.394.000	-	(0.00%)	1.457.394.000
29	690727 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	1.207.225.000	-	(0.00%)	1.207.225.000
30	690728 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	1.281.880.000	-	(0.00%)	1.281.880.000
31	690729 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.490.453.000	-	(0.00%)	1.490.453.000
32	690730 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.313.837.000	-	(0.00%)	1.313.837.000
33	690731 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.249.784.000	-	(0.00%)	1.249.784.000
34	690732 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.142.439.000	-	(0.00%)	1.142.439.000
35	690733 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	772.650.000	-	(0.00%)	772.650.000
36	690734 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	792.753.000	-	(0.00%)	792.753.000
37	690735 DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	745.990.000	-	(0.00%)	745.990.000
38	690736 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	825.438.000	-	(0.00%)	825.438.000
Total		56.138.830.000	250.497.121	0,45%	55.888.332.879

Pada bulan Maret realisasi anggaran di satker dekonsentrasi yang tersebar di 38 provinsi sebesar Rp. 250.497.121,- atau 0,45% dari pagu satker dekonsentrasi sebesar Rp. 56.138.830.000,-. Masih rendahnya realisasi anggaran ini karena adanya efisiensi anggaran dan pengajuan revisi anggaran yang diajukan oleh satker dekonsentrasi. Adapun provinsi yang sudah melakukan realisasi anggaran, antara lain; a) Provinsi Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Maluku Utara. Diharapkan pada bulan selanjutnya seluruh satker dekonsentrasi sudah melaksanakan realisasi anggaran.

b. Per Program/Kegiatan/KRO/RO (Satker Pusat)

Realisasi fisik/RO output Satker Pusat bulan maret 2025 marete 1015 dapat dilihat pada tabel table berikut;

Tabel 3. 10. Realisasi Fisik Bulan Maret Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	3
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	1	-
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	-
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	2
	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	3
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	3
BEC Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	paket	2238906	-
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	--
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	3
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Rekomendasi	6	2

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	12
	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	-
	Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	-
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	1
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	3
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	-
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Logistik Pangan	Unit	4	1
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Unit	3	-
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Kegiatan	1	-
	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Kegiatan	1	-
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	NSPK	4	-

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi
PAD Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Rperpres	1	-
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi	1	-
	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Rekomendasi	5	1
QEC Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Paket	64800	-
	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Paket	1944	-
QMA Data dan Informasi Publik	Data ata dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data	1	-
	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data	1	-
	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data	1	-
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Unit	10	1
6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan				
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Rekomendasi	9	-

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kegiatan	10	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	9	-
	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	3	-
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	NSPK	3	-
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	5	1
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	3	-
BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	UMKM	10	1
PCA Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Produk	500	123
PEH Promosi	Promosi Pangan B2SA	Kegiatan	1	-
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Lembaga	1	-
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Lembaga	22	4

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok	1	-
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Laporan	1	-
QMA Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data	1	-
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Unit	4	1

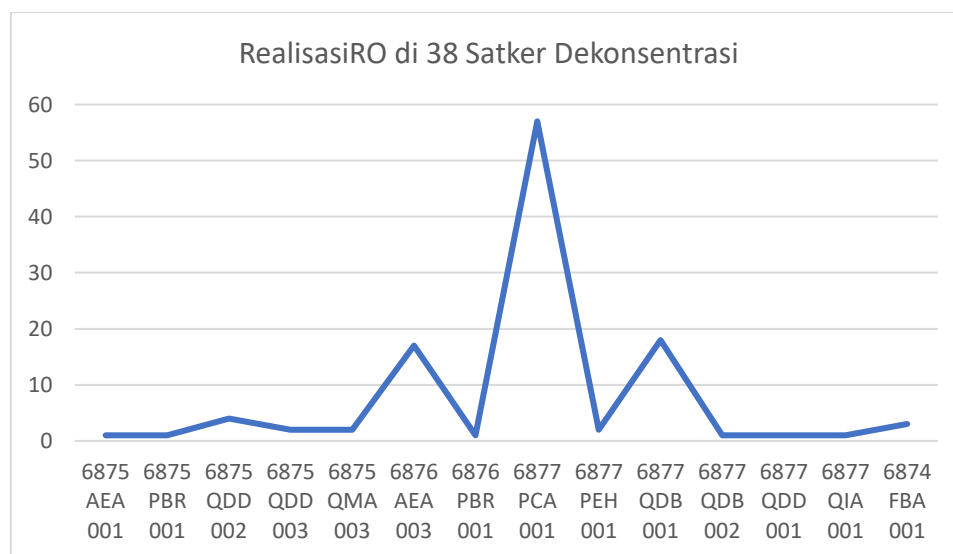
WA Program Dukungan Manajemen

WA 6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

AEC Kerja sama Lingkungan Hidup	Kerja Sama Bidang Pangan	Dokumen	1	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan	4	
	Layanan Hukum	Layanan	1	-
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	2
	Layanan Protokol	Layanan	1	-
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	-
	Layanan Umum	Layanan	1	-
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	-
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Unit	21	-

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Orang	396	99
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	12	3
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	3	-
	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	-
	Layanan Audit Internal	Laporan	24	6
PAD Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Rperpres	1	-
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Layanan	1	-
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi	1	-

Sedangkan untuk realisasi RO disatker dekonsentrasi pada bulan Maret 2025 sebagaimana grafik di berikut.



Gambar 22. Realisasi RO pada Satker Dekonsentrasi, Maret Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa realisasi RO di satker dekonsentrasi sampai dengan bulan Maret 2025 masih rendah karena seluruh satker dekonsentrasi belum melaksanakan kegiatan, karena anggarannya masih terblokir dan adanya revisi DIPA.

c. NKA (Satker Pusat)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional diambil dari aplikasi Monev Keuangan DJPBB Kementerian Keuangan, seperti tabel di bawah ini

Tabel 3. 11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690590	BADAN PANGAN NASIONAL	18,67	97,68	58,18
125.01.690699	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	6,25	86,06	46,16
125.01.690700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	0	80,36	40,18
125.01.690701	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,27	76,56	38,42
125.01.690702	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	12,04	83,47	47,76
125.01.690703	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	0	55,36	27,68
125.01.690704	DINAS PANGAN ACEH	5,71	88,09	46,9
125.01.690705	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	0	55,36	27,68
125.01.690706	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	44,64	22,32
125.01.690707	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	0	65,99	33

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690708	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	6,14	88,12	47,13
125.01.690709	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	6,61	85,27	45,94
125.01.690710	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	5,89	57,02	31,46
125.01.690711	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6,95	50,89	28,92
125.01.690712	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	55,36	27,68
125.01.690713	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0	72,02	36,01
125.01.690714	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	5,77	55,36	30,57
125.01.690715	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	11,54	67,66	39,6
125.01.690716	DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	72,79	36,4
125.01.690717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	55,36	27,68
125.01.690718	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	55,36	27,68
125.01.690719	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	0	44,64	22,32
125.01.690720	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	0	85,71	42,86
125.01.690721	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	55,36	27,68
125.01.690722	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	6,16	79,34	42,75

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) perhitungannya dari: Nilai Kinerja (NK) pada aplikasi e-SMART dan Nilai IKPA pada aplikasi OMSPAM. Kedua nilai tersebut akan dihitung pada akhir tahun 2025. Namun untuk melihat proses monitoring dan evaluasi NK dapat dilihat secara periodik melalui aplikasi e-SMART Kementerian Keuangan.

Capaian NK satuan kerja (satker) Badan Pangan Nasional bulan Maret 58,18% yang merupakan akumulasi dari NK Satker Dekonsentrasi. Sedangkan untuk NK di Satker Dekonsentrasi tertinggi adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 47,76 dan NK terendah ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Capaian NK masih rendah karena anggaran satker dekonsentrasi masih terblokir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Maret Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.243.795.000,- (Tiga ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Realisasi keuangan pada bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp. 9.950.215.598,- atau 5,15% dan satker dekonsentrasi baru mencapai 0,45%. Provinsi yang sudah melakukan penyerapan anggaran baru 5 provinsi, antara lain; a) Provinsi Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Maluku Utara.
3. Realisasi fisik sampai bulan Maret Tahun 2025 masih rendah karena adanya penghematan anggaran yang secara langsung merubah struktur alokasi anggaran yang telah disusun sebelumnya.
4. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan Maret Tahun 2025 tetap dilakukan terutama penguatan koordinasi untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.
5. Dinamika yang terjadi terhadap dokumen anggaran bulan Maret Tahun 2025 adanya Revisi DIPA 4 Revisi dilakukan dalam rangka penambahan pagu Anggaran Badan Pangan Nasional dari SP SABA sebesar Rp36.430.340.000,-. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk pembayaran penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Tahap I dan Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp10.748.236.000,- yang dilaksanakan oleh ID FOOD dan Penyaluran Cadangan beras Pemerintah untuk Bencana Alam Tahun 2023 sebesar Rp25.682.104.000,- yang dilaksanakan oleh Perum BULOG.

4.2. Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dalam upaya pelaksanaan kegiatan, sbb;

1. Menyiapkan dokumen perencanaan, dan anggaran dan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih baik.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional dan kegiatan baik di satker dekon Pusat maupun satker dekonsentrasi.
3. Percepatan realisasi serapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada lembar III DIPA Badan Pangan Nasional.
- 3.4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait anggaran yang masih terblokir
- 4.5. Penyiapan kelengkapan administrasi keuangan di satker dekonsentrasi harus disiapkan.

Lampiran 1 DIPA Revisi ke-04 Rencana Penarikan Dana Bulan Maret 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (125)

Unit Organisasi : (01)

Provinsi : (01)

Kode>Nama Satker : (690590)

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL

DKI JAKARTA

BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL														
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.561.544	7.338.840	11.609.347	46.516.069	14.351.499	16.149.598	16.055.587	16.328.261	19.526.848	18.648.656	16.769.690	124.387.856	310.243.795	
		BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.740.735	6.112.715	3.112.715	4.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.106.008	62.254.305	
			55.077	3.563.778	5.437.061	43.265.743	9.035.115	9.367.710	9.612.855	9.887.032	10.345.745	10.632.284	10.353.904	111.087.882	233.544.186	
			2.348	34.327	59.571	137.611	1.090.954	556.458	217.301	215.798	2.955.672	1.790.941	190.355	7.193.967	14.445.304	
		125.01.HA.6875	37.757	952.292	968.515	37.900.184	2.270.925	2.234.702	2.691.558	2.868.935	2.675.619	2.755.200	2.693.509	42.898.932	101.218.129	
			37.757	947.052	958.808	37.872.505	2.230.399	2.191.988	2.634.171	2.809.957	2.618.828	2.696.341	2.638.663	42.439.660	100.346.129	
		125.01.HA.6876	0	5.240	9.707	27.679	40.526	42.713	57.387	58.979	56.791	58.859	54.847	459.272	872.000	
			0	0	928.579	1.128.579	1.330.466	1.480.466	1.394.239	1.390.466	4.568.231	1.702.532	1.938.491	37.714.952	53.577.000	
		125.01.HA.6877	0	0	923.369	1.125.512	1.324.794	1.474.794	1.345.473	1.341.700	1.787.069	1.649.018	1.912.656	34.024.215	46.908.600	
			0	0	5.210	3.067	5.672	5.672	48.766	48.766	2.781.162	53.514	25.835	3.690.737	6.668.400	
		Konsumsi dan Keamanan Pangan	76.118	274.486	1.001.193	1.186.076	1.151.986	1.357.896	1.406.338	1.368.540	1.439.978	3.272.723	1.225.266	26.424.237	40.284.839	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	176.118	274.209	995.241	1.137.309	1.101.805	1.307.717	1.358.874	1.318.359	1.392.514	1.660.117	1.176.220	24.576.755	36.475.239	
		53 BELANJA MODAL	0	277	5.952	48.767	50.181	50.181	47.464	50.181	47.464	1.612.606	49.046	1.847.482	3.809.600	
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.077.669	6.112.062	8.711.061	6.301.230	9.598.122	11.076.532	10.563.452	10.700.320	10.843.020	10.918.200	10.912.422	17.349.735	115.163.827	
		51 BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.740.735	6.112.715	3.112.715	4.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.106.008	62.254.305	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	471.203	2.342.517	2.559.643	3.130.417	4.378.116	4.393.209	4.274.337	4.417.016	4.547.334	4.626.807	4.626.365	10.047.252	49.814.218	

Copy

Search

Highlight

Add comment

Ask Copilot

More actions